

SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP INTERVENSI ORANG TUA YANG
BERAKIBAT PERCERAIAN (STUDI DI MATTIROBULU KABUPATEN
PINRANG)**



OLEH:

NILAM

NIM: 2120203874230015

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP INTERVENSI ORANG TUA YANG
BERAKIBAT PERCERAIAN (STUDI DI MATTIROBULU KABUPATEN
PINRANG)**



OLEH:

Nilam

2120203874230015

“Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare”

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Intervensi Orang
Tua Yang Berakibat Perceraian (Studi di
Mattirobulu Kabupaten Pinrang)

Nama Mahasiswa : Nilam

NIM : 2120203874230015

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Nomor: 872 Tahun 2024

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Budiman, M.HI (.....*BU*.....)

NIP : 19730627 2003121 004

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



[Signature]
Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001



PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Intervensi Orang
Tua Yang Berakibat Perceraian (Studi di
Mattirobulu Kabupaten Pinrang)

Nama Mahasiswa : Nilam

NIM : 2120203874230015

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor: 753 Tahun 2025

Tanggal Kelulusan : 05 Mei 2025

Disahkan oleh Komisi Penguji

Budiman, M.HI (Ketua) (.....)

Dr. Aris, S.Ag., M.HI (Anggota) (.....)

Iin Mutmainnah, M.HI (Anggota) (.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, penulis mengucapkan rasa syukur yang mendalam kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu. Tak lupa, shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang menjadi teladan bagi seluruh umat Islam. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat akademik dalam menyelesaikan studi pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis skripsi ini, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta, yang telah memberikan cinta, doa, dukungan, serta pengorbanan tanpa batas. Segala doa yang mereka panjatkan serta kesabaran dalam mendampingi perjalanan akademik penulis menjadi sumber kekuatan yang luar biasa. Penulis juga menyampaikan terima kasih yang tulus kepada kakak dan adik tercinta yang selalu memberikan semangat, dukungan, serta kebersamaan yang berarti dalam setiap langkah perjalanan akademik ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan kebahagiaan kepada mereka sebagai balasan atas segala kebaikan dan kasih sayang yang diberikan.

Selain itu Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak Budiman, M.HI yang telah dengan sabar memberikan bimbingan, arahan, serta masukan yang berharga selama proses penyusunan skripsi ini. Berkat dedikasi, kesabaran, dan ilmu yang diberikan, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, keberkahan, dan

kesuksesan kepada beliau sebagai balasan atas segala ilmu dan kebaikan yang telah diberikan.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menerima banyak bimbingan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. K. Hannani, M.Ag, selaku Rektor IAIN Parepare, yang telah berupaya dengan penuh dedikasi dalam mengelola pendidikan di kampus hijau toska IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, atas dedikasi dan pengabdianya dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif dan inspiratif bagi mahasiswa.
3. Ibu Hj. Sunuwati, L.c., M.HI, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak Prof. Dr. Sudirman L, M.H., selaku Pembimbing Akademik.
5. Seluruh bapak/ibu dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.
6. Seluruh staf administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis selama ini.
7. Kepada seluruh pegawai perpustakaan IAIN Parepare yang telah memberikan bantuan dalam mencari referensi untuk skripsi ini.
8. Kepada kakak-kakak masyarakat Mattirobulu yang telah meluangkan waktunya untuk memberi informasi kepada penulis.
9. Kepada sahabatku dari bangku SD-SMA yang telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Terima kasih atas kebersamaan,serta dukungan yang diberikan.

10. Kepada seluruh teman sekelas, teman seperjuangan saya kelas HKI.A Angkatan 21 yang telah memberikan dukungan, motivasi, serta kebersamaan selama perjalanan studi ini. Terima kasih atas semangat, kerja sama, dan persahabatan yang telah menjadi bagian berharga dalam proses akademik penulis.
11. Kepada seluruh teman KKN yang telah menjadi bagian dari perjalanan berharga ini. Terima kasih atas kebersamaan, kerja sama, serta dukungan yang telah diberikan selama menjalani program KKN. Pengalaman dan kenangan yang telah dibangun bersama akan selalu menjadi bagian berharga dalam perjalanan akademik dan kehidupan penulis.
12. Teman-teman dan segenap kerabat yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis juga ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara moral maupun material, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan dengan limpahan rahmat dan pahala.

Sebagai penutup, penulis mengharapkan masukan serta saran dari para pembaca demi penyempurnaan skripsi ini.

Parepare, 27 Februari 2025

Penulis,



Nilam

NIM. 2120203874230015

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nilam

Nim 2120203874230015

Tempat/Tgl. Lahir : Lapalopo, 09 Desember 2002

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

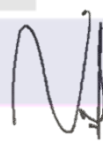
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Intervensi Orang Tua yang Berakibat Perceraian (Studi di Mattirobulu Kabupaten Pinrang)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 27 Februari 2025

Penulis,



Nilam

NIM. 2120203874230015

ABSTRAK

Analisis Hukum Islam Terhadap Intervensi Orang Tua yang Berakibat Perceraian (Studi di Mattirobulu Kabupaten Pinrang)(dibimbing oleh Bapak Budiman)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Peran orang tua terhadap pasangan suami istri di Mattirobulu Kabupaten Pinrang,(2) Bentuk intervensi orang tua terhadap pasangan suami istri di Mattirobulu Kabupaten Pinrang,(3) Perspektif hukum Islam dalam menilai intervensi orang tua terhadap konflik pasangan suami istri di Mattirobulu Kabupaten Pinrang.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan menggunakan pendekatan yuridis-normatif dalam mengelola dan menganalisis. Data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa, (1) Peran orang tua sangat besar dalam kehidupan pasangan suami istri di Mattirobulu Kabupaten Pinrang, berdasarkan data hasil wawancara terhadap informan. Setelah menikah, Orang tua bahkan masih berperan dalam mengatur Urusan pekerjaan, cara mengurus rumah, mengatur keuangan, memilihkan tempat tinggal bahkan orang tua masih memberi nafkah kepada anaknya setelah menikah.(2) Bentuk Intervensi orang tua dalam kehidupan rumah tangga anaknya sering kali disampaikan secara halus melalui cerita atau penekanan otoritas berdasarkan pengalaman mereka. Pendekatan ini dapat menimbulkan tekanan bagi anak, terutama ketika mereka merasa harus mengikuti keinginan orang tua meskipun memiliki pandangan sendiri dalam rumah tangga.(3) Intervensi orang tua dalam rumah tangga dapat bermanfaat jika bertujuan menjaga keutuhan keluarga, namun berlebihan dapat mengganggu keharmonisan dan kemandirian pasangan. Oleh karena itu, keseimbangan diperlukan, di mana orang tua menghormati batasan rumah tangga anaknya, dan pasangan menjaga adab dalam berinteraksi. Dengan komunikasi yang baik dan berpegang pada syariat Islam, intervensi dapat dikelola agar tidak menimbulkan konflik.

Kata kunci : Intervensi Orang Tua, Perceraian, Hukum Islam

DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
a. Latar Belakang Masalah	1
b. Rumusan Masalah	8
c. Tujuan Penelitian.....	8
d. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
a. Tinjauan Penelitian Revelan	10
b. Tinjauan Teori.....	13
c. Kerangka Konseptual	20

d. Kerangka Pikir	22
BAB III METODE PENELITIAN.....	23
a. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	23
b. Lokasi dan Waktu Penelitian	24
c. Fokus Penelitian	24
d. Jenis dan Sumber Data	25
e. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data	26
f. Uji Keabsahan Data.....	29
g. Teknik Analisis Data	33
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	35
a. Sejauh Mana Peran Orang Tua Terhadap Pasangan Suami Istri di Mattirobulu Kabupaten Pinrang.....	35
b. Bentuk Intervensi Orang Tua Terhadap Pasangan Suami Istri di Mattirobulu Kabupaten Pinrang.....	44
c. Perspektif Hukum Islam dalam Menilai Intervensi Orang Tua Terhadap Konflik Pasangan Suami Istri di Mattirobulu Kabupaten Pinrang	53
BAB V Penutup	70
a. Simpulan.....	70
b. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
BIODATA	

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Tabel	Halaman
1	Kerangka Pikir	22
2	Dokumentasi	Lampiran
3	Biodata	Lampiran



DAFTAR LAMPIRAN

No	Lampiran	Halaman
1	Surat izin penelitian dari kampus	Lampiran
2	Surat izin penelitian dari dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu	Lampiran
3	Surat keterangan telah melaksanakan penelitian	Lampiran
4	Instrumen Penelitian	Lampiran
5	Keterangan Wawancara	Lampiran
6	Dokumentasi	Lampiran

TRANSLITERASI ARAB LATIN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es(dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	š	es dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	Àin	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ef
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	´	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau akhir, maka ditulis dengan tanda(´).

a. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat. Transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيْ..َ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
اُوْ..َ	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *Kaifa*

هَوْلَ : *Haula*

b. *Maddah*

Maddah adalah vocal yang panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اِيْ..َ..ِ	<i>fathah dan alif yā''</i>	Ā	a dan i
يِ	<i>Kasrah dan yā''</i>	Ī	i dan garis di atas
وُ	<i>Dammah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَات : *Mata*

رَمَى : *Ramā*

قِيلَ :

qila

يَمُوت : *yamūtu*

c. *Ta marbuta*

Transliterasi untuk *ta marbuta* ada dua:

- *Ta marbuta* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah (t).
- *Ta marbuta* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h).
- Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbuta* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sedang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbuta* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnahtul*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

d. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasinya

dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbnā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

لَهُ : *Al-ḥaqq*

الْحَجَّ : *Al-ḥajj*

e. Kata Sandang

Kata sandang adalah dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika itu diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan di hubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *Al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *Al-zalzalah*

الفَلَسَفَةُ : *Al-falsafah*

الْبِلَادُ : *Al-bilādu*

f. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal katan ia tidak dilambangkan, karna dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *Ta' murūna*

النَّوْء : *Al-nau'*

سَيِّئٌ :

Syai'un

أُمرْتُ :

umirtu

g. Penulisan kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang di transliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat lazim dan menjadi bagian dari pembendarahaan bahasa Indonesia, atau lebih sering di tulis dalam tulisan bahasa Indonesia.

Contoh:

Fīzilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tawin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah menciptakan segala sesuatu dalam bentuk berpasangan, seperti hidup dan mati, baik dan buruk, perempuan dan laki-laki, siang dan malam. Begitu pula, manusia diciptakan untuk hidup berpasangan agar dapat melanjutkan keturunan dan membentuk generasi penerus. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup sendiri, membutuhkan pasangan dalam kehidupan. Ketertarikan alami antara laki-laki dan perempuan membawa mereka menuju ikatan yang disebut pernikahan. Pernikahan dalam syariat Islam sangat dianjurkan karena dapat menyempurnakan agama dan menjaga seseorang dari perilaku maksiat. Pernikahan juga merupakan momen di mana sepasang manusia mengucapkan janji suci di hadapan Allah SWT.¹

Pernikahan dalam ajaran Islam merupakan ikatan suci yang kuat dan sah antara seorang laki-laki dan perempuan, bertujuan membentuk keluarga yang abadi dengan dasar saling menghormati, kasih sayang, kedamaian, kebahagiaan, dan kelanggengan.

Kompilasi Hukum Islam memberikan makna yang sangat kuat terhadap akad pernikahan. Jika sebuah pernikahan dilaksanakan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri, dengan memenuhi persyaratan dan rukun nikah yang ditetapkan oleh syariat Islam dan hukum negara, maka hubungan pernikahan tersebut tidak dapat diputus begitu saja untuk mengakhiri ikatan

¹ Nur Ainun and Sunuwati Sunuwati, 'Pentingnya Program Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) Bagi Calon Pengantin Sebelum Menikah', *Sipakainge: Inovasi Penelitian, Karya Ilmiah, Dan Pengembangan (Islamic Science)*, 7, 2023, pp. 13–22.

antara suami dan istri. Ikatan pernikahan tidak bisa dilepaskan dengan alasan yang lemah atau dibuat-buat oleh pasangan suami istri. Pernikahan yang telah terjalin hanya dapat dibubarkan jika ada alasan yang kuat dan sesuai dengan ketentuan hukum syariat serta hukum negara, dan tidak ada cara lain untuk mempertahankan ikatan pernikahan tersebut agar tetap kokoh selamanya.²

Pernikahan merupakan amanah dan tanggung jawab bagi pasangan yang memiliki niat tulus untuk membangun kehidupan bersama. Dengan kesadaran bahwa pernikahan adalah tanggung jawab dan amanah, serta adanya saling cinta di antara mereka, pernikahan dapat menjadi surga. Dari perkawinan yang sah, terbentuklah sebuah keluarga. Setiap pasangan yang menikah tentu berharap untuk hidup langgeng dan bahagia bersama. Keluarga yang sakinah mawaddah warahmah adalah keluarga yang memiliki hubungan baik antara suami dan istri, tersalurnya nafsu dengan baik, anak-anak yang terdidik, kebutuhan yang terpenuhi, dan iman yang bertambah.³

Hidup dalam keluarga yang bahagia dan sejahtera, dengan kebutuhan sandang, pangan, papan, serta pendidikan yang layak terpenuhi, merupakan impian setiap orang. Keluarga adalah institusi sosial yang penting, memegang peran kunci dalam meningkatkan kualitas masyarakat dan membentuk karakter suatu bangsa. Oleh karena itu, keluarga dapat dianggap sebagai penentu utama dari baik atau buruknya suatu bangsa.⁴

² Jamaluddin Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, 2020, iv.

³ Siti Maryam Qurotul Aini and Alfin Nuril Laili, 'Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Di Kelurahan Tanjunganom Nganjuk Perspektif Maqashid Syari'ah', *JURNAL PIKIR: Jurnal Studi Pendidikan Dan Hukum Islam*, 9.1 (2023), pp. 51–76.

⁴ Ulfah Hanipah, 'Solusi Problem Rumah Tangga Modern Dalam Perspektif Pranata Sosial Perkawinan Islam: Study Kasus Di Kabupaten Purwakarta' (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023), pp. 1–15, hal. 15

Pernikahan adalah salah satu sunnah yang sangat dianjurkan, bertujuan untuk membentuk keluarga sakinah yang menjadi impian setiap individu. Namun, sebelum menikah, baik laki-laki maupun perempuan memiliki kewajiban besar terhadap orang tua mereka. Ketika seorang perempuan sudah menikah, maka ia menjadi tanggung jawab suaminya, dan orang tuanya tidak lagi memiliki hak atas dirinya.

Pernikahan tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga dua keluarga besar yang memiliki nilai, kebiasaan, dan harapan masing-masing. Di banyak wilayah Indonesia, termasuk di daerah Mattirobulu, Kabupaten Pinrang, hubungan kekerabatan dan kekeluargaan masih sangat kuat, dan orang tua seringkali memegang peranan penting dalam berbagai aspek kehidupan anak-anak mereka, termasuk dalam kehidupan rumah tangga mereka setelah menikah. Sayangnya, keterlibatan orang tua yang seharusnya bersifat mendukung terkadang berubah menjadi bentuk intervensi yang berlebihan dan mengganggu keseimbangan relasi suami-istri. Sebagai salah satu institusi dalam masyarakat, keluarga harus memiliki prinsip yang selaras dengan prinsip kehidupan sosial masyarakat, dengan mengakui berbagai keragaman yang ada dalam kehidupan sosial, khususnya dalam kehidupan keluarga.⁵

Intervensi orang tua dalam rumah tangga anaknya bisa bermula dari niat baik, seperti ingin membantu menyelesaikan masalah, memberikan nasihat, atau menjaga kehormatan keluarga. Namun, ketika intervensi tersebut dilakukan secara berlebihan atau tidak bijak, hal ini justru dapat memperuncing konflik yang

⁵ A Octamaya Tenri Awaru, "Sosiologi Keluarga" (Penerbit Media Sains Indonesia, 2021).hal. 33

ada antara pasangan suami istri, bahkan dalam beberapa kasus menyebabkan perceraian.

Fenomena intervensi orang tua dalam rumah tangga dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti memberikan tekanan terhadap menantu untuk menuruti kehendak keluarga besar, mencampuri keputusan-keputusan rumah tangga, hingga menanamkan rasa curiga atau permusuhan di antara pasangan suami istri. Dalam konteks masyarakat tradisional seperti di Mattirobulu, nilai-nilai adat dan hierarki keluarga yang kuat dapat membuat pasangan muda merasa tertekan dan tidak memiliki kemandirian dalam mengelola rumah tangganya. Ketika konflik-konflik ini tidak terselesaikan dengan baik, tidak jarang pasangan memilih untuk bercerai sebagai jalan keluar.

Bagi sepasang manusia yang saling mencintai, termasuk pasangan suami istri, perbedaan bisa memicu perselisihan. Perselisihan yang berlangsung lama dapat menyebabkan pertentangan, dan pertentangan yang berlanjut bisa mengakibatkan konflik.

Konflik berarti percekocokan, perselisihan, atau pertentangan. Ini juga bisa diartikan sebagai benturan atau tabrakan. Secara umum, konflik adalah peristiwa atau fenomena sosial yang sering terjadi dalam bentuk pertentangan atau pertikaian. Secara sederhana, konflik dapat dipahami sebagai persaingan, ketidakcocokan, atau pertentangan antara satu pihak dengan pihak lainnya.⁶

Padahal dalam menjalani kehidupan berumah tangga, diperlukan kesiapan mental yang kuat untuk menghadapi berbagai permasalahan yang mungkin

⁶ Iwan Falahudin, 'Konsep Keluarga Sakinah Sebagai Solusi Alternatif Konflik Rumah Tangga', *Wawasan: Jurnal Kediklatan Balai Diklat Keagamaan Jakarta*, 2.1 (2021), pp. 16–31.

timbul. Ketika masalah muncul, suami dan istri sebaiknya berusaha menyelesaikannya sendiri melalui diskusi dan saling pengertian. Jika permasalahan sudah terlalu kompleks dan sulit diselesaikan, barulah melibatkan pihak ketiga. Namun, pihak yang membantu harus bersikap adil dan tidak memperburuk situasi konflik yang terjadi.⁷

Perselisihan antara suami dan isteri yang dikhawatirkan akan menyebabkan keretakan rumah tangga atau berakhirnya perkawinan, dua orang penengah (hakam) diangkat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Untuk mencapai kesimpulan bahwa suami isteri tidak bisa didamaikan lagi, beberapa proses harus dilalui.⁸

Orang tua adalah sosok yang lebih tua dan dihormati, umumnya dianggap sebagai mereka yang telah melahirkan dan membesarkan kita. Lebih tepatnya, seorang ibu biasanya memiliki kedekatan yang lebih erat dengan anaknya dibandingkan ayah, bahkan ia mempertaruhkan nyawanya saat melahirkan. Oleh karena itu, orang tua seringkali enggan melepaskan anaknya begitu saja setelah menikah dan tetap ikut campur dalam rumah tangga anaknya, dengan alasan mereka tidak rela jika anaknya tidak hidup lebih bahagia daripada sebelumnya.

Intervensi orang tua atau mertua dapat membawa dampak negatif yang menciptakan kesulitan bagi anak dan menantu. Pengaruh orang tua dapat menyebabkan ketidak nyamanan pada salah satu pihak, yang jika berkelanjutan,

⁷ Jihan Nur Fadhillah, 'Problematika Terjadinya Perceraian Karena Intervensi Orang Tua Dalam Rumah Tangga Anaknya (Studi Mengenai Putusan Pengadilan Agama Wates Tahun 2021)', 2022.

⁸ Febry Saputra, 'Analisis Hukum Islam Terhadap Perceraian Dengan Alasan Suami Masih Menjalni Komunikasi Dengan Mantan Istri Dan Anaknya (Studi Putusan Nomor 0613/Pdt. G/2018/PA. Kla)' (UIN Raden Intan Lampung, 2020), p. 25.

dapat menimbulkan rasa tertekan hingga gangguan kejiwaan atau stres, baik ringan maupun berat. Keterlibatan orang tua atau mertua juga dapat menghilangkan kemandirian anak atau menantu dalam mengelola kehidupan keluarganya. Pengaruh orang tua secara tidak langsung bisa menjadi alasan terjadinya perpecahan dan ketidak harmonisan dalam hubungan keluarga, yang pada akhirnya dapat berujung pada perceraian.⁹

Kehadiran orang tua dalam kehidupan keluarga seorang anak memerlukan pola komunikasi dan pemahaman ulang untuk membangun ketahanan keluarga dari perpecahan akibat pengaruh pihak ketiga. Tanpa upaya untuk mencegah intervensi orang tua atau mertua, perselisihan dan pertengkaran dapat terjadi, yang merupakan alasan utama dalam banyak kasus perceraian. Islam menjelaskan bahwa mencegah terjadinya perpecahan adalah tindakan yang benar dan sangat dianjurkan. Ini dilakukan untuk menghindari keretakan dalam keluarga.

Istilah untuk perceraian dalam bahasa Arab adalah "talak," yang secara etimologis bermakna melepaskan tali. Talak berasal dari kata "ithlaq" yang artinya melepaskan, "irsal" yang artinya memutuskan, "tarkun" yang artinya meninggalkan, dan "firaakun" yang artinya perpisahan. Dalam konteks agama, talak merujuk pada pemutusan hubungan perkawinan atau pembubaran perkawinan. Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebut talak sebagai pengakuan suami di hadapan Pengadilan Agama karena suatu alasan tertentu.¹⁰

⁹ Insiyah Abdul Bakir and Maida Hafidz, 'Konsep Kafa'ah Sebagai Upaya Membangun Ketahanan Keluarga Dalam Membentengi Campur Tangan Orang Tua/Mertua', *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 7.2 (2022), p. 204.

¹⁰ Rusdaya Basri, 'Fikih Munakahat 2' (IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), p. 1.

Perceraian merupakan suatu kejadian yang tidak diharapkan oleh suami maupun istri dalam kehidupan berumah tangga. Ketika ikatan pernikahan antara suami dan istri terputus atas keinginan keduanya atau karena keputusan pengadilan, itu dianggap sebagai perceraian. Perceraian terjadi setelah terjalannya ikatan pernikahan, sehingga dapat dikatakan sebagai konsekuensi dari pernikahan itu sendiri. Tentu saja, perceraian terjadi karena berbagai alasan dan penyebab yang beragam.¹¹

Ada batasan di mana orang tua boleh terlibat dalam kehidupan rumah tangga anak. Jika ada masalah, biarkan anak-anak mencoba menyelesaikannya sendiri terlebih dahulu. Jika mereka tidak dapat menyelesaikannya, barulah orang tua boleh memberi nasihat agar perdamaian tercapai.

Perceraian sering terjadi akibat campur tangan orang tua dalam masalah rumah tangga anak-anak mereka. Intervensi ini merujuk pada keterlibatan berlebihan orang tua dalam kehidupan pasangan suami istri, baik karena permintaan pasangan tersebut maupun karena keingintahuan orang tua terhadap kehidupan dan masalah rumah tangga anak mereka.¹²

Beberapa kasus perceraian menunjukkan bahwa istri mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya karena intervensi orang tua, suami selalu memihak kepada ibunya. Perceraian juga terjadi karena pasangan suami-istri tinggal bersama orang tua, baik atas keinginan orang tua maupun keinginan anak itu sendiri. Pada awalnya, konflik muncul dan anak meminta orang tua sebagai

¹¹ Encep Taufik Rahman and Hisam Ahyani, 'Hukum Perkawinan Islam', 2023, p. 9/32.

¹² Yadi Fahmi Arifudin and Arief Taupiqurohman, 'Kasus Campur Tangan Orang Tua Dalam Rumah Tangga Anak Yang Menikah Usia Muda Di Desa Condong-Tasikmalaya: Suatu Tinjauan Hukum Islam', *El'Ailah: Jurnal Kajian Hukum Keluarga*, 2.2 (2023), pp. 52–68.

penengah. Namun, seringkali orang tua lebih memihak kepada anaknya meskipun anak tersebut yang bersalah. Hal ini menyebabkan perpecahan dalam rumah tangga mereka. Ada pula perceraian yang terjadi akibat orang tua istri tidak menyukai suaminya karena suami tidak memiliki pekerjaan tetap dan tidak selalu dapat menafkahi anak mereka. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Intervensi Orang Tua yang Berakibatkan Perceraian (Studi di Mattiobulu Kabupaten Pinrang)

B. Rumusan Masalah

1. Sejauh Mana Peran Orang Tua Terhadap Pasangan Suami Istri di Mattiobulu Kabupaten Pinrang ?
2. Bagaimana Bentuk Intervensi Orang Tua Terhadap Pasangan Suami Istri di Mattiobulu Kabupaten Pinrang?
3. Bagaimana Perspektif Hukum Islam dalam Menilai Intervensi Orang Tua Terhadap Konflik Pasangan Suami Istri di Mattiobulu Kabupaten Pinrang ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Sejauh Mana Peran Orang Tua Terhadap Pasangan Suami Istri di Mattiobulu Kabupaten Pinrang
2. Untuk Mengetahui Bentuk Intervensi Orang Tua Terhadap Pasangan Suami Istri di Kecamatan Mattiobulu Kabupaten Pinrang.
3. Untuk Mengetahui Perspektif Hukum Islam dalam Menilai Intervensi Orang Tua Terhadap Konflik Pasangan Suami Istri di Mattiobulu Kabupaten Pinrang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis serta pihak-pihak lainnya. Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memperkaya pengetahuan mengenai perceraian, faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta validitas perceraian menurut hukum Islam. Selain itu, penelitian ini juga dapat dijadikan acuan untuk penelitian serupa di masa mendatang.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat umum, khususnya bagi para orang tua dan calon orang tua, tentang dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh campur tangan orang tua dalam kehidupan rumah tangga anak-anak mereka. Campur tangan yang berlebihan dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga dan hubungan antar pasangan, sehingga penting bagi orang tua untuk memahami konsekuensi dari tindakan mereka. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai pentingnya membiarkan anak-anak menjalani kehidupan rumah tangga mereka secara mandiri. Selain itu, diharapkan penelitian ini juga dapat memperkaya pengetahuan penulis, memberikan pengalaman berharga dalam memahami dinamika hubungan keluarga.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan penelitian terdahulu pada dasarnya dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai topik yang akan diteliti berdasarkan penelitian sejenis yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga penelitian ini tidak mengulangi yang sudah ada. Berdasarkan penelusuran referensi yang dilakukan oleh penulis, terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang berkorelasi dengan penelitian penulis, di antaranya sebagai berikut:

Pertama, Muhammad Ridwan Hakim melakukan penelitian dengan judul “Intevensi Orang Tua yang Berimplikasi Pada Perselisihan Dalam Perkawinan Anak: Studi di Pengadilan Agama Bantul” Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan normatif. Hasil penelitian pertama menunjukkan bahwa hakim Pengadilan Agama Bantul tidak menjadikan intervensi orang tua sebagai alasan atau tolok ukur dalam memutuskan perkara perceraian yang disebabkan oleh perselisihan akibat intervensi orang tua. Selain itu, hakim menggunakan undang-undang sebagai dasar dalam memberikan putusan serta hukum-hukum Islam sebagai referensi. Kedua, menurut pandangan fikih munakahat, tanggung jawab rumah tangga ada pada pasangan suami istri tersebut. Suami sebagai imam bertanggung jawab penuh atas segala permasalahan. Intervensi orang tua yang muncul setelah pernikahan perlu diperhatikan, karena intervensi tersebut tidak akan

ada tanpa adanya penyebab. Kebanyakan penyebab intervensi berasal dari rumah tangga itu sendiri. Oleh karena itu, yang perlu diperhatikan adalah penyebab munculnya intervensi.¹³

Kedua, Lina Karmaya melakukan penelitian dengan judul “Campur Tangan Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Sebagai Alasan Perceraian.” Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perkara-perkara perceraian yang disebabkan oleh campur tangan orang tua, mempertimbangkan pertimbangan hakim dalam perkara-perkara tersebut, serta meninjau pertimbangan hakim dari perspektif fiqh munakahat terhadap perkara Nomor: 07/Pdt.G/2019/MS.Bkj. dan Nomor: 69/Pdt.G/2020/MS.Bkj. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian perpustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif untuk memaparkan dan menganalisis permasalahan dalam kedua perkara tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perkara Nomor: 07/Pdt.G/2019/MS.Bkj., penggugat tidak dapat lagi hidup bersama tergugat karena perselisihan terus-menerus yang disebabkan oleh campur tangan orang tua. Sedangkan dalam perkara Nomor: 69/Pdt.G/2020/MS.Bkj., pemohon dan termohon tidak mau hidup rukun akibat perselisihan yang terus-menerus dalam rumah tangga mereka. Hakim menimbang berdasarkan fakta bahwa rumah tangga tersebut tidak dapat dipertahankan lagi. Berdasarkan kaidah fiqh, putusan hakim dalam kedua perkara tersebut sesuai dengan prinsip menghindari kemudharatan yang lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan.¹⁴

¹³ Erni Dewi Riyanti and M SS, ‘Intervensi Orang Tua Yang Berimplikasi Pada Perselisihan Dalam Perkawinan Anak: Studi Di Pengadilan Agama Bantul’, 2021, pp. 22–26.

¹⁴ Lina Karmaya, ‘Campur Tangan Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Sebagai Alasan Perceraian (Studi Kasus Perkara Mahkamah Syar’iyah Blangkejeren Nomor: 07/Pdt. G/2019/MS. Bkj Dan Nomor: 69/Pdt. G/2020/MS. Bkj)’ (UIN AR-RANIRY, 2021), p. 6.

Ketiga, Alma Kholis Solekha, melakukan penelitian dengan judul “Gugatan Perceaian Akibat Campur Tangan Orang Tua” Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan cerai gugat dalam perkara No.352/pdt.G/2021/PA.Twg serta untuk memahami pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut. Skripsi ini menggunakan metode penelitian lapangan, yang bertujuan untuk mengumpulkan data langsung dari lokasi melalui pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa campur tangan orang tua dalam kehidupan rumah tangga anak, baik dalam aspek ekonomi maupun pola hidup, menyebabkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga yang berujung pada pertengkaran dan perselisihan terus-menerus hingga perceraian. Pertimbangan hakim dalam memutus kasus perceraian ini sangat dipengaruhi oleh campur tangan orang tua, yang dapat membawa dampak positif maupun negatif.¹⁵

Keempat, Nurul Syafiqa Herman melakukan penelitian dengan judul Campur Tangan Orang Tua Terhadap Terjadinya Konflik Pasangan Suami Istri Studi Kasus di Kec. Mallusetasi Kab. Barru. Penelitian ini mengeksplorasi dampak campur tangan orang tua di Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan memanfaatkan data primer dan sekunder yang dikumpulkan dari masyarakat setempat sebagai narasumber. Teknik pengumpulan data meliputi

¹⁵ Kholis Solekha Alma, ‘Gugatan Perceraian Akibat Campur Tangan Orang Tua (Analisis Putusan Perkara Cerai Gugat Nomor 352/Pdt. G/2021/PA. Twg Di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah)’ (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022), pp. 6–9.

observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan metode analisis kualitatif dan penelaahan.

Hasil penelitian menunjukkan adanya dampak positif dan negatif dari campur tangan orang tua, dengan mayoritas dampak bersifat negatif. Dampak negatif ini berpengaruh signifikan terhadap kehidupan rumah tangga pasangan suami-istri di Kecamatan Mallusetasi, seperti pertengkaran yang berawal dari konflik dan dapat berujung pada perceraian. Campur tangan yang berlebihan dari orang tua sering kali menyebabkan retaknya hubungan antara suami dan istri. Meskipun demikian, ada juga orang tua yang bersikap bijaksana dengan memberikan nasihat serta kesempatan bagi pasangan untuk membuat keputusan sendiri.¹⁶

Persamaan dari kelima penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas mengenai konflik pasangan suami istri akibat intervensi orang tua. Adapun yang membedakan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu tiga penelitian memilih Lokasi penelitian di kantor Pengadilan Agama satu penelitian memilih Lokasi penelitian di Mahkamah Syar'iyah dan satu peneliti memilih Lokasi penelitian di kec. Mallusetasi Kab. Barru sedangkan peneliti memilih Lokasi penelitian di Mattirobulu Kabupaten Pinrang.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Masalah

Masalah merupakan salah satu konsep penting dalam hukum Islam (fiqh), yang berfokus pada pencapaian kemaslahatan (kebaikan) dan

¹⁶ Nurul Syafika Herman, 'Campur Tangan Orang Tua Terhadap Terjadinya Konflik Pasangan Suami Istri (Studi Kasus Di Kec. Mallusetasi Kab. Barru)', 15.1 (2024), pp. 37–48.

pencegahan kerusakan (*mafsadah*) bagi individu dan masyarakat. Konsep ini sering digunakan sebagai dasar dalam penetapan hukum-hukum yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an atau Hadis. Secara bahasa, *masalahah* berarti kebaikan, manfaat, atau sesuatu yang mendatangkan kemaslahatan. Dalam terminologi ushul fiqh, *masalahah* adalah upaya untuk mencapai manfaat dan menghindari mudarat dalam kehidupan manusia, sesuai dengan tujuan syariat Islam (*maqashid syariah*), *Maslahah* memiliki dua makna, yaitu makna *majazi* dan *hakiki*. Makna *majazi* merujuk pada suatu tindakan (*al-fi'l*) yang mengandung unsur kebaikan (*saluha*) dan memberikan manfaat.¹⁷

A. Pembagian *Maslahah*

Makna *masalahah* secara istilah dapat ditinjau dari berbagai aspek.

1. Dari segi kepentingan atau kebutuhan, *masalahah* dibagi menjadi tiga jenis:

- a. *Maslahah Dururiyyah*

Merupakan kemaslahatan yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia, baik di dunia maupun di akhirat, yang harus menjadi prioritas utama.

- b. *Maslahah Hajiyah*

Merujuk pada kemaslahatan yang diperlukan untuk melengkapi atau mendukung pemenuhan kebutuhan pokok.

- c. *Maslahah Tahsiniyyah*

Adalah kemaslahatan yang bersifat pelengkap dan berfungsi untuk memperindah atau menyempurnakan aspek kehidupan.

¹⁷ Wiwik Dyah Aryani and others, 'USHUL FIQIH', 2023.

Dalam penerapannya, ketiga jenis kebutuhan ini disusun secara hierarkis. Artinya, kebutuhan atau kepentingan *dharuriyyah* harus diprioritaskan lebih dahulu dibandingkan *hajiyyah* dan *tahsiniyyah*, sementara *hajiyyah* lebih diutamakan daripada *tahsiniyyah*. Dalam kajian ushul fiqh, ketiga jenis kemaslahatan tersebut selalu dikaitkan dengan lima aspek utama, yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, yang dikenal sebagai *al-maslahah al-khamsah*. Dengan kata lain, setiap aspek dari *al-maslahah al-khamsah* ini memiliki tingkatan yang dapat dikategorikan sebagai *dharuriyyah*, *hajiyyah*, atau *tahsiniyyah*, yang semuanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam menjalani kehidupan sebagai hamba Allah ('abd) sekaligus khalifah-Nya di muka bumi (*khalifah Allah fi al-ard*).¹⁸

2. Berdasarkan kandungannya, masalah dibagi menjadi dua jenis :

a. *Maslahah Ammah*

Merupakan kemaslahatan umum yang berkaitan dengan kepentingan orang banyak atau mayoritas masyarakat.

b. *Maslahah Khassah*

Adalah kemaslahatan yang bersifat pribadi, meskipun jenis ini jarang ditemukan.

Dalam situasi di mana terjadi konflik antara kemaslahatan umum dan kemaslahatan pribadi, maka kemaslahatan umum harus didahulukan.

3. Berdasarkan keberadaannya terkait dukungan dalil, masalah dibagi menjadi tiga jenis:

¹⁸ Rusdaya Basri, 'Ushul Fikih 1' (IAIN Parepare Nusantara Press, 2020).

a. Masalah Mu'tabarah

Merupakan kemaslahatan yang didukung secara eksplisit oleh dalil, baik dari Al-Qur'an, Hadis, maupun ijma'. Kemaslahatan ini disebutkan secara jelas dalam sumber utama ajaran Islam, baik bentuk maupun jenisnya.

b. Masalah Mulghah

Adalah kemaslahatan yang ditolak oleh syariat karena bertentangan dengan ajaran Islam.

c. Masalah Mursalah

Merupakan kemaslahatan yang keberadaannya tidak disebutkan atau didukung secara eksplisit oleh dalil, tetapi juga tidak ditolak. Secara bahasa, kata *mursalah* berarti sesuatu yang bebas atau terlepas.¹⁹ Dalam konteks ini, *mursalah* merujuk pada kemaslahatan yang tidak secara khusus didasarkan pada dalil tertentu, tetapi keberadaannya tetap diperhitungkan dalam hukum untuk memberikan manfaat bagi manusia.

2. Teori Intervensi

A. Pengertian Intervensi

Intervensi adalah istilah yang berasal dari bahasa Latin yang berarti "datang di antara." Intervensi merujuk pada upaya untuk mengubah

¹⁹ Agus Mahfudin and S Moufan Dinatul Firdaus, 'Analisis Teori Masalah Mursalah Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Ngalar-Ngulon Masyarakat Adat Jawa', *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7.1 (2022), pp. 33–49.

jalannya kehidupan dengan cara tertentu. Perubahan yang dihasilkan bisa bersifat kecil atau besar, serta dapat berdampak negatif atau positif.²⁰

Intervensi merupakan tindakan campur tangan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang terhadap suatu permasalahan yang terjadi antara dua pihak atau lebih. Meskipun tindakan ini dimaksudkan untuk kebaikan, seperti membantu, namun tetap dapat merugikan salah satu pihak yang terlibat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, intervensi berarti campur tangan dalam perselisihan antara dua pihak (orang, golongan, negara, dan sebagainya).²¹

B. Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Perspektif Hukum Islam.

Intervensi orang tua adalah keterlibatan mereka dalam rumah tangga anak, yang dapat memiliki dampak positif maupun negatif. Dampak positif muncul ketika intervensi didasari oleh rasa peduli, sehingga keluarga anak dapat terbentuk menjadi keluarga yang bahagia, bebas konflik, dan tercukupi. Namun, jika intervensi ini dilakukan secara berlebihan meskipun dengan niat baik, dampaknya bisa bertolak belakang dari tujuan awal. Sikap orang tua yang terlalu mengendalikan rumah tangga anak dapat menghambat kebebasan dan kemandirian mereka, serta bukan menyelesaikan masalah, malah berpotensi memperburuk situasi. Contoh intervensi berlebihan meliputi

²⁰ Julian Nisa Pratiwi Pratiwi, 'Rancangan Intervensi Psikologis Untuk Mengurangi Beban Perawatan Pada Para Perawat Lansia Magister Psikologi Profesi Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta 2018', 2018, p. 25 <<http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/67129>>.

²¹ Jurnal Multidisiplin, Ilmu Volume, and Edisi Juni, 'TA'LIM: Jurnal Multidisiplin Ilmu Volume 1 Nomor 1 Edisi Juni 2022', 1 (2022), pp. 20–36.

pengasuhan cucu, bantuan finansial, pemilihan tempat tinggal, masa depan rumah tangga anak, serta pekerjaan atau usaha anak.

Hubungan yang hangat antara orang tua dan anak sangat penting untuk menciptakan keharmonisan dalam keluarga, sehingga perhatian dan kepedulian terhadap anak menjadi prioritas utama.²²

Dalam konteks intervensi orang tua, sering kali anak menjadi pihak yang dirugikan. Situasi ini juga dipengaruhi oleh pandangan bahwa orang tua memiliki hak penuh untuk menentukan dan memutuskan berbagai masalah dalam rumah tangga anaknya. Oleh karena itu, campur tangan pihak lain dalam rumah tangga berpotensi menimbulkan ketidakstabilan emosi dan pikiran, yang rentan menyebabkan tekanan psikologis. Jika kondisi ini terus berlanjut, anak dapat mengalami gangguan psikis yang serius, sehingga mengganggu keharmonisan dalam rumah tangga.²³

Menurut hukum Islam, intervensi orang tua dalam kehidupan rumah tangga anak diperbolehkan ketika terjadi shiqaq, yaitu keretakan serius antara suami dan istri yang dapat menyebabkan pertikaian atau perceraian jika tidak segera diselesaikan. Dalam situasi ini, orang tua berperan sebagai pihak yang mendamaikan konflik atau permasalahan dalam rumah tangga anak yang tengah mengalami keretakan, yang dalam istilah syariat Islam disebut sebagai hakam atau juru damai.²⁴

²² Tutu April Ariani, 'Korelasi Pola Hubungan Orangtua-Anak Dan Keberfungsian Keluarga Dengan Perkembangan Anak Usia Prasekolah', - (2019), p. 20.

²³ Ahmad Zuhri Nafi and M Nur Kholis Al Amin, 'Perceraian Karena Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak', *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 8.2 (2019), pp. 115–30.

²⁴ Ahmad Zaqi Maulana, Khairun Nisa, and Muhammad Misbahul Munir, 'Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif', *An-Nuur*, 12.2 (2022).

Campur tangan orang tua bisa berdampak positif maupun negatif.

Dalam hal positif, campur tangan orang tua dapat berupa:

- a. Memberikan nasihat agama kepada menantu,
- b. Menjelaskan kewajiban suami istri dengan cara yang tidak menggurui,
- c. Menyampaikan peran dan fungsi seorang ibu atau ayah dalam rumah tangga,
- d. Mengajari keterampilan seperti memasak dan mengurus anak,
- e. Memberikan saran atas masalah yang muncul tanpa memaksakan pendapat,
- f. Menjadi tempat curhat tanpa memberikan nasihat yang dapat berdampak negatif bagi rumah tangga anak.

Campur tangan yang bersifat negatif meliputi sikap merasa berkuasa atas anaknya, meremehkan dan menganggap menantu tidak mampu, atau selalu ikut campur dalam setiap masalah rumah tangga anaknya. Saat ini, campur tangan orang tua dalam keluarga anaknya umumnya terkait dengan aspek ekonomi dan pola hidup. Dalam bidang ekonomi, seperti keuangan, banyak orang tua yang sering ikut campur dalam urusan finansial keluarga anak mereka.²⁵

Ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa:

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya.

²⁵ Wahdatur Rike Uyunul Mukarromah, 'Pengaruh Dan Dampak Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Perspektif Hukum Islam Di Desa Mayang Jember', *Rechtenstudent*, 1.1 (2020), pp. 44–54.

2. Kewajiban orang tua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak tersebut menikah atau mampu berdiri sendiri, dan kewajiban ini tetap berlaku meskipun perkawinan antara kedua orang tua berakhir.²⁶

C. Kerangka Konseptual

1. Analisis Hukum Islam

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum Islam sebagai kerangka analisis untuk mengevaluasi fenomena sosial, yaitu intervensi orang tua dalam pernikahan yang berujung pada perceraian. Dalam hukum Islam, hubungan keluarga memiliki aturan dan prinsip yang jelas untuk menjaga keharmonisan, termasuk peran orang tua dalam kehidupan anak-anak mereka setelah menikah.

Bagi umat Islam, hukum Islam (Syara') sangatlah penting. Selain memberikan pedoman dalam menghadapi berbagai masalah kehidupan, kebutuhan terhadap hukum ini juga dianggap sebagai bagian dari ketaatan kepada Tuhan. Selain itu, hukum Islam memiliki pengaruh besar dalam membangun tatanan sosial dan kehidupan masyarakat Muslim. Tujuan dari hukum Islam sebagai sistem hukum yang diikuti oleh mayoritas rakyat Indonesia adalah bahwa hukum yang sudah ada dalam masyarakat mencerminkan kesadaran hukum mayoritas rakyat Indonesia. Oleh karena

²⁶ Teuku Zulfikar and Muhammad Fathinuddin, 'Hak Dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Berdasarkan Pasal 45 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan', *Journal Evidence Of Law*, 2.1 (2023), pp. 31–39, doi:10.59066/jel.v2i1.230.

itu, pembahasan mengenai penerapan teori-teori hukum Islam menjadi penting.²⁷

2. Terhadap Intervensi Orang Tua

Intervensi orang tua mengacu pada keterlibatan atau campur tangan yang dilakukan oleh orang tua terhadap kehidupan rumah tangga anaknya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Campur tangan ini dapat berupa nasihat, tekanan, bahkan tindakan yang memengaruhi hubungan suami-istri. Bentuk-bentuk Intervensi:

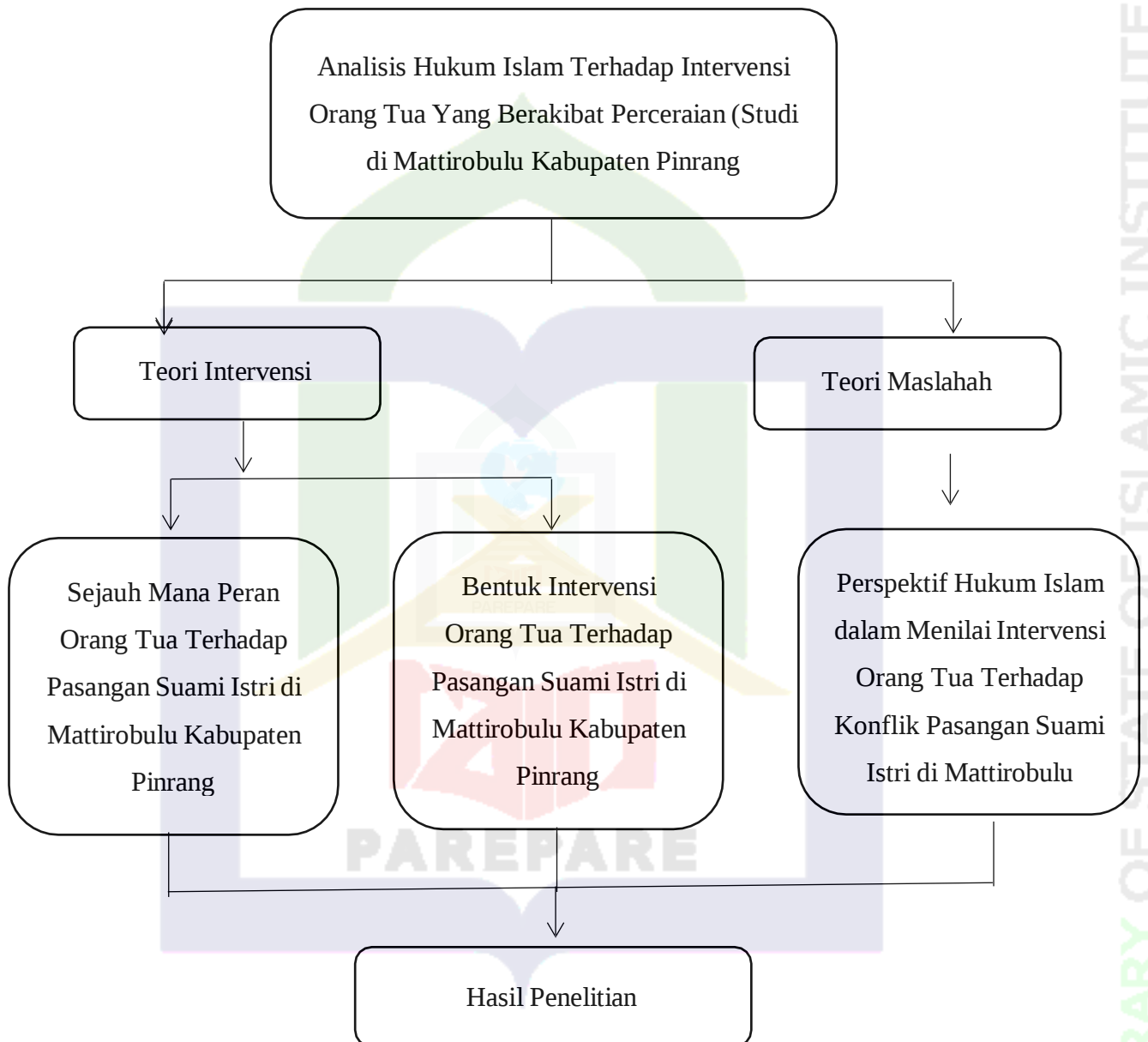
- a. Orang tua mendominasi pengambilan keputusan dalam rumah tangga anak.
- b. Memaksakan pendapat dalam konflik rumah tangga pasangan.
- c. Melibatkan diri dalam urusan ekonomi atau masalah pribadi pasangan.

3. Yang Berakibat Perceraian

Fokus penelitian adalah dampak dari intervensi orang tua yang berlebihan, yang dalam beberapa kasus menjadi pemicu perceraian. Dalam hukum Islam, perceraian adalah solusi terakhir yang dibolehkan tetapi tidak dianjurkan.

²⁷ Kumedj Ja'far, 'Teori-Teori Pemberlakuan Hukum Islam Di Indonesia', Asas, 4.2 (2012), p. 2.

D. Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yang didasarkan pada panduan penulisan Karya Tulis Ilmiah dari IAIN Parepare tahun 2023. Metode tersebut meliputi berbagai aspek, termasuk pendekatan dan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, uji keabsahan data, serta teknik analisis data, seperti yang dijelaskan dalam buku panduan tersebut.²⁸

A. Pendekatan dan jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), data utama diperoleh melalui penelitian langsung di lapangan.²⁹ Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian deskriptif yang cenderung menggunakan analisis. Penelitian ini sering kali menekankan perspektif subjek, serta proses dan makna dari penelitian tersebut, dengan menggunakan teori-teori sebagai landasan atau pendukung agar sesuai dengan fakta-fakta di lapangan. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti pelaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lainnya secara menyeluruh. Penelitian ini dilakukan secara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, dalam konteks alami tertentu, dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.³⁰

²⁸ Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2023 Tim Penyusun, '(IAIN Parepare Nusantara Press, 2023)', 2023.

²⁹ Feny Fiantika and others, 'Metodologi Penelitian Kualitatif', *Metodologi Penelitian Kualitatif. In Rake Sarasin (Issue March)*. Surabaya: PT. Pustaka Pelajar., 2022.

³⁰ Muhammad Robi Wahyudi, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Pengembalian Barang Bukti Dalam Perkara Tindak Pidana', *Universitas Muhammadiyah Metro*, 2021, p. 1 <<http://eprints.ummetro.ac.id/id/eprint/486>>.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Mattirobulu kabupaten Pinrang.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini berlangsung selama 2 bulan, disesuaikan dengan kebutuhan peneliti.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus untuk mengkaji bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Intervensi Orang Tua yang Berakibat Perceraian :

1. Pandangan Hukum Islam: Analisis terhadap bagaimana hukum Islam memandang dan menangani intervensi orang tua dalam rumah tangga, serta prinsip-prinsip yang ditawarkan untuk menyelesaikan konflik tersebut.
2. Dampak Intervensi Orang Tua: Bagaimana intervensi orang tua dalam kehidupan rumah tangga anak mereka mempengaruhi dinamika hubungan suami istri.
3. Bentuk dan jenis intervensi: Bentuk dan jenis intervensi orang tua yang sering terjadi, misalnya, dalam pengambilan keputusan, masalah keuangan, dan pengasuhan anak.
4. Proses Menuju Perceraian: Tahapan dan dinamika konflik yang dipicu oleh campur tangan orang tua yang akhirnya mengarah pada perceraian.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yang merujuk pada informasi dalam bentuk kata-kata bukan angka. Realitas sosial yang terjadi tidak cukup dijelaskan hanya dengan menemukan penyebabnya, tetapi juga harus dicari makna di balik terjadinya realitas tersebut. Oleh karena itu, untuk memahami makna dari realitas sosial yang terjadi, pengumpulan data harus dilakukan secara tatap muka dengan individu atau kelompok yang dipilih sebagai Informan. Mereka dianggap mengetahui atau memahami entitas tertentu seperti kejadian, orang, proses, atau objek, berdasarkan perspektif, persepsi, dan sistem keyakinan mereka.³¹

2. Sumber Data

Ada dua jenis data yang akan dianalisis dalam penelitian ini:

a) Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung diberikan kepada pengumpul data. Artinya, sumber data penelitian ini diperoleh langsung dari sumber aslinya melalui wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok, serta hasil observasi terhadap objek, kejadian, atau hasil pengujian. Dengan kata lain, peneliti mengumpulkan data untuk menjawab pertanyaan riset menggunakan metode survei atau untuk meneliti benda menggunakan metode observasi.

³¹ Sirajuddin Saleh, 'Analisis Data Kualitatif' (Pustaka Ramadhan, Bandung, 2017).

Data primer merupakan data atau informasi dari sumber pertama, yang umumnya disebut Informan. Data atau informasi dikumpulkan melalui pertanyaan tertulis menggunakan kuesioner atau lisan melalui wawancara.³² Dalam penelitian ini data primer diperoleh secara langsung dari informan khususnya dari mantan suami-istri yang telah melakukan perceraian akibat campur tangan orang tua yang bertempat tinggal di Mattirobulu kabupaten Pinrang.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang telah dikumpulkan oleh pihak lain untuk tujuan yang mungkin berbeda dari tujuan penelitian yang sedang dilakukan. Data sekunder dapat berasal dari berbagai sumber, seperti publikasi ilmiah, basis data, laporan pemerintah, atau sumber informasi online. Artinya, sumber data penelitian diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung, seperti buku catatan, bukti yang sudah ada, atau arsip yang bisa dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan. Dengan kata lain, peneliti mengumpulkan data dengan mengunjungi perpustakaan pusat kajian, pusat arsip, atau membaca banyak buku yang relevan dengan penelitiannya.³³

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Tujuan utama dari penelitian adalah memperoleh data, sehingga teknik pengumpulan data menjadi langkah paling strategis dalam sebuah penelitian.

³² Fenti Hikmawati, 'Metodologi Penelitian' (Rajawali Press, 2020).

³³ C.T. Southey, 'METODE PENELITIAN', 2021, pp. 467–68.

Tanpa memahami teknik pengumpulan data, peneliti tidak akan mendapatkan data yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data berikut:

1. Obsevasi

Observasi adalah pengamatan langsung terhadap suatu objek di lingkungan, baik yang sedang berlangsung maupun yang masih dalam tahap tertentu, mencakup berbagai aktivitas perhatian terhadap kajian objek menggunakan indera. Observasi ini dilakukan secara sengaja atau sadar dan mengikuti urutan tertentu.³⁴ Dalam hal ini, peneliti mengamati dan mempelajari masalah yang ada di lapangan yang terkait erat dengan objek penelitian, yaitu mengenai Campur Tangan Orang Tua Sebagai Alasan Terjadinya Konflik Pasangan Suami Istri yang Berakhir Perceraian.

2. Wawancara

Wawancara merupakan upaya pengumpulan data/informasi primer. Namun, perlu mempertimbangkan tujuan penelitian, paradigma, dan metode yang dipilih. Wawancara harus dilakukan dengan serius untuk menghindari kesalahan. Selain sebagai alat pengumpulan data, wawancara juga bergantung pada paradigma/metode penelitian yang digunakan.

Misalnya, metode fenomenologi memerlukan wawancara mendalam terkait kesadaran/pengalaman informan. Metode interaksi simbolis memerlukan wawancara untuk mengeksplorasi diri informan dan memahami pemaknaan diri mereka, terutama bagaimana mereka berubah

³⁴ Teknik Pengumpulan Data, 'Observasi', *Wawancara, Angket Dan Tes*, 2021.

akibat perubahan lingkungan. Dalam metode studi kasus, wawancara digunakan untuk mengungkap kebenaran kasus berdasarkan informasi dari informan. Pada metode dramaturgi, wawancara berfungsi untuk menangkap situasi tertentu. Secara umum, semua metode penelitian kualitatif memerlukan wawancara sebagai alat pengumpulan data. Oleh karena itu, pemahaman teknik wawancara sangat penting, terutama bagi peneliti kualitatif pemula.³⁵

Dalam studi ini, penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait. Penulis menggunakan jenis wawancara tidak terstruktur (non-direktif). Dalam wawancara ini, tidak ada pertanyaan yang telah ditentukan sebelumnya, kecuali pada tahap awal ketika peneliti mengawali dengan pertanyaan umum. Penyusunan agenda atau daftar topik dapat membantu menjaga fokus selama proses wawancara.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses mengumpulkan, memproses, memilih, dan menyimpan informasi dalam bidang pengetahuan, yang mencakup bukti terkait seperti kutipan, gambar, dan referensi lainnya.

Secara umum, fungsi dokumentasi adalah untuk menyediakan informasi tentang isi dokumen kepada penggunaannya, memberikan bukti dan data yang akurat terkait informasi dalam dokumen, melindungi dan menyimpan fisik dokumen tersebut, serta mencegah kerusakan dokumen. Selain itu, dokumentasi juga berperan sebagai sumber penelitian bagi para ilmuwan, meningkatkan koleksi dokumen negara, dan menjamin keutuhan

³⁵ Anita Kristina, *Teknik Wawancara Dalam Penelitian Kualitatif* (Deepublish, 2024).

serta keotentikan informasi dan data yang terdapat dalam dokumen tersebut.³⁶

F. Uji Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, sejak awal desain penelitiannya tidak seketat seperti pada penelitian kuantitatif. Masalah yang telah ditetapkan bisa berubah setelah peneliti turun ke lapangan, karena bisa jadi ada hal-hal yang lebih penting dan mendesak daripada yang sudah direncanakan. Selain itu, peneliti mungkin membatasi fokus hanya pada sebagian kecil dari masalah yang sudah dirumuskan sebelumnya. Hal ini juga berlaku dalam proses wawancara dan observasi.

Dalam penelitian, banyak hal bergantung pada perspektif peneliti. Untuk memudahkan pemahaman tentang teknik membangun kepercayaan data dalam penelitian, peneliti mengaitkan konsep ini dengan istilah-istilah dalam penelitian kualitatif. Misalnya, keabsahan data mencakup pengujian terhadap:

1. Kredibilitas

Uji Kredibilitas (*credibility*) adalah tes kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif. Uji ini memiliki dua fungsi utama. Pertama, untuk memastikan tingkat kepercayaan terhadap temuan penelitian dapat dicapai. Kedua, untuk menunjukkan derajat kepercayaan hasil temuan dengan membuktikan kenyataan ganda yang sedang diteliti. Uji kredibilitas melibatkan upaya peneliti untuk mengevaluasi dan mengonfirmasi kepercayaan terhadap data yang diteliti. Ada lima metode yang digunakan

³⁶ Maulida Maulida, 'Teknik Pengumpulan Data Dalam Metodologi Penelitian', *Darussalam*, 21.2 (2020).

dalam pengujian ini: memperpanjang pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, analisis kasus negatif, dan melakukan member check.³⁷

a. Perpanjang pengamatan.

Dengan memperpanjang pengamatan, peneliti akan kembali ke lapangan untuk melakukan observasi dan wawancara lagi dengan sumber-sumber yang pernah ditemui maupun dengan sumber-sumber baru.

b. Meningkatkan ketekunan.

Ketekunan pengamatan adalah teknik untuk memeriksa keabsahan data berdasarkan tingkat ketekunan peneliti dalam melakukan pengamatan. "Ketekunan" merujuk pada sikap mental yang melibatkan ketelitian dan keteguhan dalam melakukan observasi untuk memperoleh data penelitian.

c. Triangulasi.

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas berarti memeriksa data dari berbagai sumber menggunakan berbagai metode dan waktu. Ini mencakup triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.

d. Analisis kasus negative.

Kasus negatif adalah kasus yang tidak sesuai atau berbeda dengan hasil penelitian hingga saat tertentu. Mengapa analisis kasus negatif dapat meningkatkan kredibilitas data? Melakukan analisis

³⁷ Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Batu Bara, "Keabsahan Data Penelitian Kualitatif,"2023.

kasus negatif berarti peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang sudah ditemukan. Jika tidak ada lagi data yang berbeda atau bertentangan, berarti data yang ditemukan dapat dipercaya. Namun, jika peneliti masih menemukan data yang bertentangan, maka temuan mungkin perlu diubah. Ini sangat bergantung pada seberapa signifikan kasus negatif yang muncul.

e. Member check.

Member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan member check adalah untuk memastikan sejauh mana data yang diperoleh sesuai dengan informasi yang diberikan oleh pemberi data. Jika data yang ditemukan disepakati oleh pemberi data, berarti data tersebut valid dan semakin kredibel. Namun, jika data yang ditemukan oleh peneliti dengan berbagai penafsirannya tidak disepakati oleh pemberi data, peneliti perlu berdiskusi dengan pemberi data. Jika terdapat perbedaan yang signifikan, peneliti harus mengubah temuan mereka agar sesuai dengan informasi yang diberikan oleh pemberi data. Jadi, tujuan member check adalah untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh dan digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan maksud sumber data atau informan.

1. Transferabilitas

Transferability (keteralihan) adalah kriteria yang menunjukkan tingkat/ketepatan hasil penelitian, digunakan untuk menilai sejauh mana temuan dari penelitian pada suatu kelompok dapat diterapkan

pada kelompok lain dalam situasi yang serupa.³⁸ Kriteria ini penting untuk menjamin keabsahan penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini, untuk mencapai keteralihan, peneliti mendeskripsikan seluruh rangkaian penelitian secara lengkap, terperinci, dan sistematis, sehingga konteks penelitian dapat tergambar jelas sesuai dengan kemampuan peneliti. Uraian yang rinci mengenai temuan yang diperoleh akan sangat membantu peneliti lain yang ingin menggunakan data hasil penelitian ini sebagai dasar untuk penelitian lanjutan terkait.

2. Dependibilitas

Dependabilitas adalah salah satu kriteria untuk menilai kualitas dan kepercayaan hasil penelitian, terutama dalam penelitian kualitatif. Dependabilitas berfokus pada konsistensi dan stabilitas proses penelitian sepanjang waktu. Artinya, hasil penelitian dianggap dependable jika proses pengumpulan, pengolahan, dan analisis data dilakukan secara sistematis dan dapat diulang dengan hasil yang serupa oleh peneliti lain atau pada waktu yang berbeda. Untuk mencapai dependabilitas, peneliti harus mendokumentasikan setiap langkah penelitian secara rinci, termasuk bagaimana data dikumpulkan, bagaimana data dianalisis, dan bagaimana kesimpulan dibuat. Proses ini memungkinkan peneliti lain untuk memahami dan

³⁸ Dedi Susanto and M Syahrani Jailani, 'Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah', *QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora*, 1.1 (2023), pp. 53–61.

memverifikasi metode yang digunakan, serta untuk menilai apakah hasil penelitian tersebut konsisten dan dapat diandalkan.³⁹

Alat yang sering digunakan untuk meningkatkan dependabilitas adalah audit trail, di mana seorang peneliti independen meninjau dan mengevaluasi proses dan produk penelitian untuk memastikan bahwa semua langkah telah dilakukan dengan cara yang konsisten dan transparan.

Dependabilitas hasil penelitian merujuk pada tingkat konsistensi peneliti dalam mengumpulkan, mengolah data, dan menggunakan konsep-konsep saat menginterpretasi untuk dapat menyajikan hingga mencapai kesimpulan.

G. Teknik Analisis Data

Pertama, reduksi data dilakukan setelah data primer dan sekunder terkumpul. Ini melibatkan pemilahan data, membuat tema, mengkategorikan, memfokuskan data sesuai bidangnya, mengeliminasi yang tidak relevan, menyusun data dengan cara tertentu, dan membuat rangkuman dalam satuan analisis. Setelah itu, data diperiksa kembali dan dikelompokkan sesuai dengan masalah penelitian. Data yang telah direduksi kemudian dideskripsikan dalam bentuk kalimat untuk memberikan gambaran yang utuh tentang masalah penelitian.⁴⁰

³⁹ Muftahatus Saadah, Yoga Catur Prasetyo, and Gismina Tri Rahmayati, 'Strategi Dalam Menjaga Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif', *Al-'Adad: Jurnal Tadris Matematika*, 1.2 (2022), pp. 54–64.

⁴⁰ Nursapia Harahap, 'Penelitian Kualitatif', 2020.hal 69.

Kedua, penyajian data dilakukan dengan menyajikan data dalam bentuk narasi. Peneliti menggambarkan hasil temuan data dalam bentuk uraian kalimat, dan hubungan antar kategori yang sudah berurutan dan sistematis.

Ketiga, penarikan kesimpulan. Meskipun kesimpulan sudah mulai terlihat pada tahap reduksi data, kesimpulan ini belum permanen dan masih bisa berubah. Pada tahap ini, kesimpulan ditetapkan berdasarkan bukti-bukti data yang akurat dan faktual yang diperoleh dari lapangan. Proses ini dimulai dengan pengumpulan data, seleksi data, triangulasi data, pengkategorian data, deskripsi data, dan penarikan kesimpulan. Data dari wawancara dan observasi disajikan dengan bahasa yang jelas untuk menghindari bias. Pengkategorian dilakukan secara tematik, lalu disajikan dalam bagian-bagian deskripsi data yang relevan untuk mendukung pernyataan penelitian. Kesimpulan ditarik dengan teknik induktif tanpa mengeneralisasi satu temuan terhadap temuan lainnya.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Sejauh Mana Peran Orang Tua Terhadap Pasangan Suami Istri di Mattirobulu Kabupaten Pinrang.

Peran orang tua terhadap rumah tangga anaknya merujuk pada keterlibatan mereka dalam memberikan bimbingan, dukungan, dan nasihat dalam kehidupan berkeluarga anak setelah menikah. Peran ini dapat berupa pemberian nilai-nilai moral, ajaran agama, serta pengalaman hidup yang membantu anak dan pasangannya dalam menghadapi dinamika rumah tangga. Orang tua juga dapat berfungsi sebagai mediator dalam konflik, memberikan bantuan ekonomi jika diperlukan, serta menjadi teladan dalam menjaga keharmonisan keluarga. Namun, peran ini idealnya dilakukan dengan bijaksana agar tidak mengganggu kemandirian rumah tangga anak, melainkan justru memperkuat fondasi keluarga mereka berdasarkan prinsip saling menghormati dan mendukung. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber menyatakan bahwa :

Pernyataan dari Uti :

“Sampai sekarang masih di urus ka orang tuaku, rumahku kendaraan, bahkan keperluanku dominan masih na tanggung, bukan bilang nda kerja ka sama suamiku, tapi mau toji mamaku kasika.”⁴¹

Pernyataan Uti menjelaskan bahwa hingga saat ini orang tua nya masih sangat berperan penting dalam kehidupan nya setelah berumah tangga, hingga kebutuhan-kebutuhan pokok seperti tempat tinggal, kendaraan, dan keperluan sehari-hari masih ditanggung oleh orang tuanya. Pernyataan informan menunjukkan bahwa intervensi orang tua, khususnya ibu, dalam bentuk dukungan ekonomi merupakan bentuk intervensi yang positif.

⁴¹ Uti, Wawancara di Mattirobulu Kabupaten Pinrang (20-05-2025)

Meskipun pasangan suami istri belum mandiri secara finansial, bantuan ini tidak mengurangi peran suami sebagai kepala keluarga, melainkan menjadi bentuk kasih sayang dan tanggung jawab orang tua dalam menjaga kesejahteraan anaknya setelah menikah.

Pernyataan dari Paisal :

“Orang tua biar sudahmi menikah tetapki mau naurus, tapi yah wajarji orang tua to. Tapi memang harus ada batasnya juga. Kalau terlalu jauh mi, itumi juga biasanya kasi bermasalahki sama pasanganta.”⁴²

Pernyataan Paisal menyoroti peran besar orang tua dalam kehidupan anak, bahkan setelah mereka menikah. Hal ini mencerminkan realitas sosial di banyak lingkungan, di mana keterlibatan orang tua masih terasa kuat dalam keputusan rumah tangga anak. Pandangan bahwa keterlibatan ini didorong oleh niat baik dan kepedulian terhadap masa depan anak memang dapat dimengerti, tetapi penting juga untuk mempertimbangkan batasan yang sehat. Jika orang tua terlalu jauh mencampuri urusan rumah tangga, hal ini dapat menimbulkan konflik dengan pasangan dan mengganggu keseimbangan hubungan. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman bersama antara orang tua dan anak mengenai batasan yang tepat, sehingga peran orang tua tetap bermakna tanpa menghambat kemandirian rumah tangga anak.

Pernyataan dari Ani :

“ Dari awal menikah, sebenarnya berharapka bisa jalani rumah tanggaku sendiri tanpa nacampuri orang tuae. Tapi begitumi, orang tua, apalagi orang tua-nya suamiku, kayak dia mani saja mau di dengar banyak sekali ikut campur. Biarje urusan rumah, keuangan, sampai urusan pribadi ku sama mantan suami. Kadang kurasa kayak tidak bebaska sama rumah tanggaku sendiri. Apapun yang kulakukan, pasti ada komentar dari mereka. Kalau saya diam, saya

⁴² Paisal, Wawancara di Mattirobulu Kabupaten Pinrang (14-02-2025)

dibilangi tidak hormat, tapi kalau saya membela diri, saya dianggap melawan. Jadi, serba salah juga rasanya”.⁴³

Pernyataan Ani menggambarkan dilema yang sering dialami dalam pernikahan ketika batas antara kepedulian dan campur tangan keluarga tidak jelas. Harapan untuk menjalani rumah tangga secara mandiri sering kali berbenturan dengan realitas, terutama ketika keluarga pasangan terlalu banyak ikut campur. Dalam kasus Ani, campur tangan ini tidak hanya mencakup aspek praktis seperti pengelolaan rumah dan keuangan, tetapi juga menyentuh ranah pribadi yang seharusnya menjadi hak pasangan suami istri. Situasi ini menempatkannya dalam posisi sulit, di mana bersikap diam dianggap sebagai ketidakhormatan, sementara membela diri justru dianggap sebagai perlawanan. Hal ini menunjukkan pentingnya keseimbangan dalam hubungan keluarga dan perlunya batasan yang jelas agar setiap pasangan dapat membangun rumah tangga mereka sendiri tanpa tekanan eksternal yang berlebihan. Kemudian narasumber menyatakan :

Pernyataan dari Uti :

“ iya, itu mamaku tidak nasuka sekali kalau tertekanka, dulu di rukonyaka suamiku tinggal, awal buka apotik ku di ruko nya suamiku, tapina itu mertuaku napasewakanki di depannya, jadi ada penjual nasi goreng di situ depannya apotikku, jadi nda kentara apottikku, marahmi juga mamaku jadi nasuruma pindah, dulu itu sempatka nasewakan ruko sebelum jadi ini rumahku.”⁴⁴

Berdasarkan hasil wawancara kedua tersebut, dapat disimpulkan bahwa ibu dari informan juga melakukan bentuk intervensi tidak langsung namun signifikan dalam kehidupan rumah tangga anaknya, terutama dalam aspek usaha dan tempat tinggal. Sang ibu tampak sangat sensitif terhadap kondisi anaknya, terutama jika merasa anaknya “tertekan” atau

⁴³ Ani, Mattiobulu Kabupaten Pinrang (14-02-2025)

⁴⁴ Uti, Wawancara di Mattiobulu Kabupaten Pinrang (20-05-2025)

dirugikan secara sosial atau ekonomi, terdapat ketegangan antara ibu informan dan keluarga suami, terutama karena keputusan keluarga suami yang menyewakan tempat usaha di depan apotik anaknya, yang dianggap merugikan secara visual dan bisnis, karena ketidakpuasan tersebut, ibu informan mendorong anaknya untuk pindah dari ruko milik suami dan mencari tempat usaha sendiri, secara keseluruhan, wawancara ini menunjukkan bahwa intervensi ibu dalam rumah tangga anak perempuannya terjadi dalam bentuk pengaruh terhadap pengambilan keputusan penting, seperti tempat usaha dan tempat tinggal. Intervensi tersebut berakar pada keinginan untuk melindungi anak, tetapi juga mencerminkan adanya ketegangan relasi antarkeluarga yang bisa berpengaruh pada kestabilan rumah tangga.

Pernyataan dari Paisal :

“ Biasa mi itu. Orang tua ku suka ikut campur, apalagi kalau keputusan besar. Bagusjije sebenarnya massunya cuma salah I caranya, baru itu mantan istriku gampang sekali tersinggung”.⁴⁵

Pernyataan tersebut menggambarkan dinamika yang kompleks dalam hubungan pernikahan ketika orang tua masih memiliki pengaruh besar, terutama dalam keputusan penting. Meskipun niat mereka baik, cara penyampaian yang kurang tepat dapat menimbulkan ketegangan, baik bagi pasangan maupun dalam rumah tangga secara keseluruhan. Dalam situasi ini, komunikasi yang sehat menjadi sangat penting agar batas antara kepedulian dan campur tangan dapat dijaga dengan baik. Selain itu, reaksi dari pasangan, seperti perasaan mudah tersinggung, menunjukkan adanya sensitivitas dalam hubungan yang mungkin dipengaruhi oleh tekanan eksternal. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan dalam memahami

⁴⁵ Paisal, Wawancara di Mattirobulu Kabupaten Pinrang (14-02-2025)

niat orang tua, namun tetap mempertahankan kemandirian dalam rumah tangga agar tidak menimbulkan konflik yang lebih besar.

Pernyataan dari Ani :

“ Iye, orang tua ku sama orang tua nya mantan suami ku memang sering sekali ikut campur, apalagi kalau ada masalah. Biasa juga biar urusan kecil, ikut campur i juga, biar maukaji beli barang untuk di rumah. Tapi yang paling sering itu orang tua nya mantan suami ku, orang tua nya dia kayak selalu saja ada masukan nya, bahkan kadang lebih dominan i dia kalau ada apa-apa. Jadi saya kurasa kayak seolah-olah saya sama mantan suami ku tidak bisa ambil keputusan sendiri. Itu kadang merasa tidak nyamanka”.⁴⁶

Pernyataan tersebut mencerminkan bagaimana campur tangan orang tua dalam rumah tangga dapat berdampak pada kemandirian pasangan suami istri. Meskipun keterlibatan keluarga bisa berangkat dari niat baik, ketika terlalu dominan, justru dapat menghambat pasangan dalam mengambil keputusan sendiri. Dalam kasus ini, dominasi orang tua mantan suami semakin memperumit situasi, hingga menimbulkan perasaan kehilangan kendali atas rumah tangga sendiri. Ketidakseimbangan dalam pengambilan keputusan seperti ini dapat menciptakan ketegangan dan rasa tidak nyaman bagi salah satu pihak, yang pada akhirnya berpotensi merusak keharmonisan rumah tangga. Oleh karena itu, penting bagi setiap pasangan untuk memiliki batasan yang jelas dalam menerima campur tangan keluarga agar tetap dapat membangun kehidupan rumah tangga yang mandiri dan harmonis. Adapun pernyataan narasumber mengenai dampak positif dan negatif terhadap pernikahannya yang mengalami intervensi orang tua :

⁴⁶ Ani, Wawancara di Mattirobulu Kabupaten Pinrang (14-02-2025)

Pernyataan dari Uti :

“ Berdampak baik ji itu, dari pada nda baik hubunganku sama mertuaku, jadi mending pindah ma saja, nda pernah ji juga bilang na atur-aturka bilang harus begini begitu, ituji nda nasuka mamaku apana na pasewakan itu depannya ruko, jadi bilang mamaku pindah mo saja nak.”⁴⁷

Pernyataan tersebut disimpulkan bahwa intervensi orang tua berdampak langsung terhadap keputusan dalam rumah tangga, khususnya terkait tempat tinggal atau tempat usaha. Informan menyampaikan bahwa ia memilih mengikuti saran ibunya untuk menghindari konflik dengan keluarga suami (mertua), meskipun tidak ada paksaan secara langsung. Informan memandang intervensi ibunya sebagai sesuatu yang berdampak positif, karena membantu menjaga hubungan baik dengan mertuanya, meskipun ibunya tidak menyuruh secara langsung atau bersikap mengatur, saran tersebut tetap diikuti oleh informan, keputusan untuk pindah lebih didorong oleh keinginan menjaga hubungan baik antar keluarga, bukan semata-mata karena kebutuhan pribadi. Kesimpulan umum dari wawancara ini adalah bahwa intervensi orang tua bisa terjadi secara halus atau tidak langsung, namun tetap memengaruhi keputusan penting dalam rumah tangga. Dalam konteks ini, intervensi dipersepsikan secara positif karena dianggap sebagai upaya menghindari konflik, meskipun pada dasarnya tetap menunjukkan adanya ketergantungan anak pada penilaian dan saran orang tua.

Pernyataan dari Paisal :

“Dua-duanya ji kadang saran nya orang tua itu memang membantu, kan mereka berpengalaman mi daripada kita. Tapi

⁴⁷ Uti, Wawancara di Mattirotulu Kabupaten Pinrang (20-05-2025)

kalau terlalu banyak ikut campur bisa jadi masalah. Itu mi yang kasi nda baik hubunganku.”⁴⁸

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa campur tangan orang tua dalam rumah tangga memiliki dua sisi, baik positif maupun negatif. Di satu sisi, saran dari orang tua bisa sangat membantu karena mereka memiliki pengalaman yang lebih luas dalam kehidupan. Namun, di sisi lain, ketika keterlibatan mereka berlebihan, justru dapat menimbulkan masalah yang berujung pada ketegangan dalam hubungan suami istri. Ketidakseimbangan ini dapat menyebabkan pasangan merasa kurang mandiri dalam mengambil keputusan, sehingga berpotensi mengganggu keharmonisan rumah tangga. Oleh karena itu, diperlukan batasan yang jelas agar peran orang tua tetap menjadi sumber dukungan tanpa menghambat kemandirian pasangan dalam menjalani rumah tangga mereka sendiri.

Pernyataan dari Ani :

“ Lebih berdampak negatif. Dari awal selaluja coba sabar, karena ku pikir mauji membantu, tapi lama-lama merasakan hubunganku sama suami jadi nda baik mi. Karena selalu ikut campur. Kadang suami juga lebih percaya sama orang tuanya daripada saya. Jadi, lama-lama streska kurasa, berpengaruh sekali sama hubungan keluargaku.”⁴⁹

Pernyataan tersebut menunjukkan bagaimana intervensi orang tua yang berlebihan dapat memberikan dampak negatif yang signifikan dalam pernikahan. Ketika campur tangan orang tua terlalu dominan, hal ini tidak hanya membuat hubungan pasangan menjadi renggang, tetapi juga menimbulkan perasaan tidak dihargai bagi salah satu pihak. Ketidakseimbangan dalam pengambilan keputusan, terutama ketika suami

⁴⁸ Paisal, Wawancara di Mattiobulu Kabupaten Pinrang (14-02-2025)

⁴⁹ Ani, Wawancara di Mattiobulu Kabupaten Pinrang (14-02-2025)

lebih mempercayai pendapat orang tuanya daripada pasangannya sendiri, dapat menciptakan ketegangan emosional. Seiring berjalannya waktu, kondisi ini dapat memicu frustrasi yang semakin memperburuk hubungan rumah tangga. Oleh karena itu, penting bagi pasangan untuk membangun komunikasi yang kuat dan menetapkan batasan yang jelas dalam menerima campur tangan keluarga agar tetap dapat menjaga keseimbangan dan keharmonisan dalam pernikahan. Perbedaan pandangan dengan pasangan terhadap intervensi orang tua :

Pernyataan dari Uti :

“ ituji dulu pasku pindah, sebenarnya nda mau dulu suamiku pindah, nakirami nda di sukai mamanya, apana masa pigiki ma sewa na adaji juga rumah tapi lama lama mengalah mi, apana bilangka sessaka saya klo disitu.”⁵⁰

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa intervensi orang tua, meskipun tidak bersifat memaksa secara langsung, tetap memberi tekanan psikologis pada pasangan suami istri. Dalam hal ini, suami akhirnya mengalah demi menghindari konflik dan menjaga keharmonisan, meskipun keputusan awal tidak berasal dari keinginannya sendiri. Ini menggambarkan bahwa intervensi orang tua bisa memengaruhi dinamika kekuasaan dan pengambilan keputusan dalam rumah tangga anak.

Pernyataan dari Paisal :

“ Ada ji dek. Apana saya lebih ku dengar orang tua, apana kupikir dia lebih na tau. Tapi dulu istri ku narasa terlalu ikut campur mi orang tua. Nah, di situmi kadang berkelahika.”⁵¹

Pernyataan dari Ani :

“ Kalau menurutku saya tidak perlu terlalu banyak ikut campur, karena rumah tangga-ta je’e, jadi seharusnya klo ada apa-apa yah

⁵⁰ Uti, Wawancara di Mattiobulu Kabupaten Pinrang (20-05-2025)

⁵¹ Paisal, Wawancara di Mattiobulu Kabupaten Pinrang (14-02-2025)

itu dari kita berdua. Tapi suamiku lebih nadengar pendapat-nya orang tua, kadang lebih na pilih dengar orang tuanya daripada saya, jdi kek jengkel ka.”⁵²

Pernyataan tersebut mencerminkan perbedaan pandangan antara suami dan istri dalam menentukan peran orang tua dalam rumah tangga. Suami cenderung lebih mendengarkan orang tuanya karena merasa bahwa mereka lebih berpengalaman, sementara istri menginginkan kemandirian dalam pengambilan keputusan tanpa adanya intervensi dari pihak lain. Ketidakseimbangan ini menjadi sumber benturan dalam hubungan, karena masing-masing pihak memiliki harapan yang berbeda mengenai batasan keterlibatan keluarga. Jika tidak ada komunikasi yang baik dan kesepahaman dalam menetapkan batasan peran orang tua, maka konflik seperti ini dapat terus berlanjut dan berdampak pada keharmonisan rumah tangga. Oleh karena itu, penting bagi pasangan untuk saling memahami dan menemukan titik tengah agar pernikahan tetap berjalan harmonis tanpa mengabaikan peran keluarga. Adapun pernyataan dari ibu Wati selaku orang tua dari Paisal menyatakan bahwa :

Pernyataan dari ibu Wati :

“ Kita orang tua nak, pasti nda tenangki klo di lepas sajai anakta, nda mauki klo jauh i anakta, itumi dulu sebelumnya cerai anakku kubikinkan i itu rumah di depan, bilangka disinimo tinggal, kukasimi juga sawah anakku nakerjai, tapi maunya istrinya mau klo di kampunyami mamanya kerja, nakirami di atur atur.”⁵³

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa orang tua menunjukkan bentuk intervensi emosional dan praktis dalam rumah tangga anaknya. Intervensi ini dilakukan dengan alasan kasih sayang dan kekhawatiran terhadap kehidupan anaknya setelah menikah.

⁵² Ani, Mattiobulu Kabupaten Pinrang (14-02-2025)

⁵³ Wati, Wawancara di Mattiobulu Kabupaten Pinrang (20-05-2025)

Hal ini terlihat dari keinginan orang tua untuk selalu dekat dengan anaknya, Pemberian fasilitas materiil seperti rumah dan sawah sebagai bentuk dukungan, Ketidakterimaan terhadap pilihan menantu yang tidak sesuai harapan. Dari wawancara ini tampak bahwa intervensi dilakukan bukan hanya karena rasa tanggung jawab, tetapi juga adanya kecenderungan mengontrol kehidupan anak setelah menikah. Hal ini berpotensi menimbulkan konflik dalam rumah tangga anak, yang dalam kasus ini berujung pada perceraian. Intervensi yang bersifat terlalu dominan dapat menghambat kemandirian pasangan suami istri dan menciptakan ketegangan antara keluarga inti dan keluarga besar.

B. Bentuk Intervensi Orang Tua Terhadap Pasangan Suami Istri di Mattirobulu Kabupaten Pinrang.

Bentuk intervensi orang tua merujuk pada berbagai cara atau tindakan yang dilakukan oleh orang tua dalam mengawasi, membimbing, atau mengontrol kehidupan anak-anak mereka, baik dalam aspek pendidikan, sosial, maupun emosional. Intervensi ini dapat bersifat positif atau negatif, tergantung pada intensitas dan tujuannya. Intervensi orang tua dapat berupa pemberian arahan, pengawasan ketat, penanaman nilai-nilai moral dan agama, serta pengambilan keputusan yang memengaruhi masa depan anak. Tingkat dan bentuk intervensi ini dapat dipengaruhi oleh faktor budaya, sosial, ekonomi, dan agama dalam suatu keluarga. Bentuk Intervensi Orang tua Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber menyatakan bahwa :

Pernyataan dari Utu :

“ Biar adaji penghasilannya apotikku, adaji juga penghasilannya suamiku, tapi masih na tanggung semuaka orang tua ku, apana nabilang siapa juga mau nakasi klo bukan kita anaknya,

sekolahnya saja anakku masih orang tua ku, nalarangka pake uangku.”⁵⁴

Pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa orang tua masih memegang peran dominan dalam hal ekonomi, meskipun pasangan suami istri tersebut sudah memiliki penghasilan sendiri. Intervensi dalam bentuk dukungan finansial yang berkelanjutan ini menunjukkan adanya ketergantungan yang berdampak pada dinamika kemandirian rumah tangga anak. Kesimpulannya, wawancara ini mengungkap bahwa intervensi orang tua dalam bentuk ekonomi dapat menunda kemandirian pasangan suami istri, bahkan jika keduanya sudah memiliki penghasilan. Ketergantungan finansial ini bisa menjadi sumber ketidakseimbangan dalam rumah tangga, terutama dalam pengambilan keputusan dan pembagian peran. Selain itu, peran dominan orang tua dalam pembiayaan juga bisa memberi ruang untuk intervensi lebih jauh dalam aspek lain kehidupan rumah tangga.

Pernyataan dari Paisal :

“ Biasa nakasi ki ji saran tapi kadangji memang kayak mapaksa, bahkan biar urusan apaji itu. Kadang klo adami rencanaku sama istri biasanya tettaki nategur Itu mi yang bikin masalah.”⁵⁵

Intervensi orang tua dalam kehidupan anaknya sering kali dimulai dengan niat baik berupa saran, namun dalam beberapa kasus, saran tersebut dapat terasa seperti paksaan. Hal ini dapat mencakup berbagai aspek, mulai dari pekerjaan, urusan rumah tangga, keuangan, hingga hal-hal kecil dalam keseharian. Keinginan orang tua agar segala sesuatu dilakukan sesuai cara mereka sering kali berbenturan dengan kesepakatan yang telah dibuat oleh pasangan suami istri. Perbedaan pandangan dan

⁵⁴ Uti, Wawancara di Mattiobulu Kabupaten Pinrang (20-05-2025)

⁵⁵ Paisal, Wawancara di Mattiobulu Kabupaten Pinrang (14-02-2025)

cara inilah yang pada akhirnya dapat memicu konflik dalam hubungan keluarga. Oleh karena itu, diperlukan komunikasi yang baik serta keseimbangan antara menghormati pendapat orang tua dan menjaga kemandirian dalam rumah tangga.

Pernyataan dari Ani :

“ Yang paling sering yah di soal keuangan sama pekerjaan. Dulu suamiku mauji kerja di luar daerah, tapi orang tuaku bilang, Janganmi, susah nanti kalau jauh-jauh, siapa mau bantu kalau ada apa-apa. Jadi, dia terpaksa tinggalmi di sini, padahal gajinya lebih bagus di sana. Orang tuanya juga biarje urusan sehari-hari, kayak masak apa di rumah urus anak. "Jangan kasi makan itu, anakmu nanti sakit," atau "Anakmu harus sekolah di sini, dekat sama kita.". Akhirnya ribut terus, sampai cerai.⁵⁶

Intervensi orang tua dalam kehidupan rumah tangga dapat berdampak besar terhadap keharmonisan pasangan suami istri. Meskipun niat mereka sering kali baik, intervensi yang berlebihan dalam aspek keuangan, pekerjaan, dan pengasuhan anak dapat menimbulkan ketegangan. Ketika keputusan penting, seperti pilihan pekerjaan atau cara mengurus rumah tangga, lebih banyak dipengaruhi oleh orang tua daripada pasangan itu sendiri, maka potensi konflik semakin besar. Akibatnya, pertengkaran yang terus-menerus terjadi dapat merusak hubungan hingga berujung pada perceraian. Oleh karena itu, diperlukan batasan yang jelas serta komunikasi yang baik agar keseimbangan antara menghormati orang tua dan menjaga kemandirian rumah tangga tetap terjaga. Berdasarkan hasil wawancara, intervensi orang tua biasanya dilakukan dengan cara sebagai berikut:

⁵⁶ Ani, Wawancara di Mattirobulu Kabupaten Pinrang (14-02-2025)

Pernyataan dari Uti :

“ Ituji tu kasian mamaku, satuji yang penting nda berkelahika sama suamiku, langsungkatu nabilangi pernahkagaje muliat berkelahi sama bapakmu, nda pernahji napermasalahan penghasilannya suamiku, yang penting nda nacallaka”⁵⁷

Pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa intervensi orang tua lebih bersifat emosional dan nilai-nilai yang ditanamkan dalam rumah tangga anaknya, khususnya berkaitan dengan ketahanan dan keharmonisan rumah tangga. Kesimpulannya, wawancara ini menunjukkan bentuk intervensi yang bersifat nilai dan moral, bukan berupa kontrol atau bantuan materi. Dalam konteks ini, intervensi orang tua justru berperan positif sebagai pembentuk ketahanan mental dan panduan etika dalam membina rumah tangga. Ini mencerminkan peran orang tua yang lebih mendidik daripada mencampuri, dan dapat menjadi pengaruh stabil dalam rumah tangga anak.

Pernyataan dari Paisal :

“ Biasa nya langsung ji bicara. Kadang bicara serius. Tapi kadang juga lewat sindiran atau cerita-cerita pengalaman nya ,supaya di paham apa maksudnya. Kalau na rasa penting sekali, biasa juga lewat keluarganya sepupu atau om, supaya mengerti.”⁵⁸

Intervensi orang tua dalam kehidupan keluarga dapat disampaikan melalui berbagai cara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Terkadang, intervensi ini disampaikan dalam pembicaraan serius, tetapi bisa juga melalui sindiran atau cerita pengalaman agar lebih mudah dipahami. Dalam situasi yang dianggap penting, orang tua dapat melibatkan anggota keluarga lain, seperti sepupu atau om, untuk menyampaikan pesan mereka dengan harapan lebih diterima. Cara-cara ini

⁵⁷ Uti, Wawancara di Mattirobulu Kabupaten Pinrang (20-05-2025)

⁵⁸ Paisal, Wawancara di Mattirobulu Kabupaten Pinrang (14-02-2025)

menunjukkan bahwa intervensi tidak selalu bersifat eksplisit, tetapi bisa dilakukan secara halus dan bertahap, yang tetap dapat memengaruhi keputusan dalam rumah tangga.

Pernyataan dari Ani:

“Kadang cuma saran, tapi nadanya itu kayak perintah. Misalnya kayak, Bagusmi begini, lebih baik begitu, tapi kalau tidak diikuti, langsungmi bilang, Oh, kalau begitu, jangan minta tolong lagi sama kita. Kadang juga kayak kasih cerita-cerita contoh orang lain. Itu si anu, begini. Kau harusnya ikuti caranya begitu liatko itu sepupumue.”⁵⁹

Intervensi orang tua tidak selalu disampaikan secara langsung, tetapi sering kali menggunakan cara yang lebih halus, seperti menceritakan contoh kehidupan orang lain. Melalui cerita tersebut, mereka berusaha mengarahkan anak agar mengikuti keinginan mereka tanpa memberikan perintah secara eksplisit. Selain itu, orang tua juga kerap menekankan otoritas mereka dengan alasan bahwa mereka lebih berpengalaman dan tahu mana yang terbaik. Pendekatan ini dapat menimbulkan tekanan tersendiri bagi anak, terutama ketika mereka merasa harus menuruti kehendak orang tua meskipun memiliki pandangan atau keputusan sendiri dalam kehidupan rumah tangga. Adanya intervensi berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, yaitu :

Pernyataan dari Uti :

“ Mamaku mettoji, apana klo mertuaku nda terlalu na anu jaki.”

Pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat perbandingan antara sikap orang tua kandung dan mertua, yang menunjukkan peran dominan ibu dalam memberikan perhatian dan kedekatan emosional. Kesimpulannya, intervensi orang tua dalam konteks

⁵⁹ Ani, Wawancara di Mattirotulu Kabupaten Pinrang (14-02-2025)

ini bukan hanya dalam bentuk tindakan langsung, tetapi juga melalui keterikatan emosional yang kuat, yang dapat memengaruhi cara anak mempersepsikan dan membandingkan relasinya dengan mertua. Hal ini bisa berpengaruh dalam dinamika rumah tangga, terutama jika anak lebih cenderung mendengarkan atau mengikuti arahan dari orang tua kandung karena merasa lebih didukung atau dipahami.

Pernyataan dari Paisal:

“ Ikut campur semua jije tapi memang orang tua ku yang paling banyak ikut campur.”⁶⁰

Intervensi dalam rumah tangga dapat datang dari berbagai pihak, tetapi sering kali lebih dominan dari keluarga sendiri. Meskipun keluarga pasangan juga dapat turut campur, intensitasnya biasanya lebih rendah dibandingkan keluarga sendiri. Akibatnya, intervensi yang terlalu sering dari keluarga sendiri dapat berpengaruh terhadap dinamika rumah tangga dan berpotensi menimbulkan konflik jika tidak dikelola dengan baik.

Pernyataan dari Ani:

“ Dua duanya ikut campur semua i, paling nda kusuka itu waktu keluarga suamiku maunya tinggal di dekat rumahnyaki, keluargaku juga tidak setuju. Jadimi ribut, saling tarik-menarik. Suamiku mau dengar keluarganya, saya juga rasa tidak enak sama orang tuaku. Lama-lama.”⁶¹

Intervensi dari kedua belah pihak keluarga dalam rumah tangga dapat menimbulkan konflik yang berlarut-larut. Ketika keluarga sendiri terlalu banyak mengatur keuangan dan keputusan rumah tangga, sementara keluarga suami menekan dalam hal peran istri, pasangan suami istri menjadi terjebak dalam tarik-menarik kepentingan. Perbedaan pandangan

⁶⁰ Paisal, Wawancara di Mattirobulu Kabupaten Pinrang (14-02-2025)

⁶¹ Ani, Wawancara di Mattirobulu Kabupaten Pinrang (14-02-2025)

mengenai peran istri dan tempat tinggal semakin memperumit keadaan, karena masing-masing pihak merasa harus mengikuti kehendak keluarga mereka. Akibatnya, pasangan kehilangan kendali atas keputusan rumah tangga mereka sendiri, karena setiap hal harus disesuaikan dengan keinginan keluarga besar. Pada akhirnya, tekanan yang terus-menerus ini membuat suami merasa bahwa pernikahan tidak lagi memiliki makna jika semua diatur oleh orang lain, sehingga rumah tangga pun berakhir dengan perpisahan. Reaksi narasumber semasa pernikahannya yang mengalami intervensi orang tua, berdasarkan hasil wawancara :

Pernyataan dari Uti :

“ suami ku ji pernah marah pasnya nasuruka mamaku pindah, tapi sebentarji apana mengertiji juga, nda enakmiro kapang juga sama mamaku.”⁶²

Pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa intervensi orang tua dalam rumah tangga anak dapat menimbulkan ketegangan sementara, namun tetap diakomodasi demi menjaga hubungan baik dengan orang tua. Kesimpulannya, wawancara ini menunjukkan bahwa intervensi orang tua dapat memicu konflik kecil antara pasangan, tetapi tidak selalu berujung pada pertentangan yang berkepanjangan. Sikap kompromi dari suami dan loyalitas emosional anak terhadap orang tua menjadi faktor penyeimbang. Namun, tetap terlihat bahwa pengaruh orang tua khususnya ibu cukup dominan, bahkan dalam keputusan yang menyangkut tempat tinggal atau dinamika keluarga inti.

Pernyataan dari Paisal :

“ Kalau saya terimajka, orang tua ta je ee pasti mau yang terbaik. Tapi istri kadang tidak terimami, dia rasa orang tua ku terlalu ikut campur. Nah, di situmi kadang mapangewang teruska. Kalau dari

⁶² Uti, Wawancara di Mattirotulu Kabupaten Pinrang (20-05-2025)

orang tua nya, saya biasa saja jika, tapi dia juga kadang nda nasuka kalau orang tuanya ikut campur. Jadi begitumi ndada mau mapasicoco.”⁶³

Perbedaan sikap dalam menyikapi intervensi orang tua dapat menjadi pemicu konflik dalam rumah tangga. Ketika salah satu pihak dapat menerima campur tangan orang tua, sementara yang lain merasa terganggu, ketidakseimbangan ini sering kali menimbulkan perselisihan. Meskipun suami tidak mempermasalahkan intervensi dari keluarga istri, sang istri justru merasa tidak nyaman ketika orang tuanya sendiri ikut campur. Ketidakefahaman ini menciptakan jarak dalam hubungan mereka, sehingga sulit bagi pasangan untuk mencapai kesepakatan dalam mengambil keputusan rumah tangga. Jika tidak dikelola dengan baik, perbedaan ini dapat berujung pada perpecahan.

Pernyataan dari Ani :

“ Awalnya biasa sajajeka, tapi lama-lama jengkelka juga. Apalagi bukan cuman orang tuaku yang ikut campur tapi orang tua nya juga, jadi sering ki berkelahi. Begitumi akhirnya, nda tahan maki, jadi kayak, aiih mending pisah sajamki. Pada awalnya, hubungan berjalan dengan baik. Seiring waktu, konflik mulai muncul. Intervensi orang tua dari kedua belah pihak yang berlebihan mengakibatkan pasangan sering bertengkar dan tidak sanggup mempertahankan hubungan, sehingga memilih berpisah.”⁶⁴

Intervensi orang tua yang berlebihan dalam rumah tangga dapat menjadi pemicu utama konflik dalam hubungan. Meskipun awalnya hubungan berjalan dengan baik, campur tangan dari kedua belah pihak lama-kelamaan menciptakan ketegangan yang berujung pada pertengkaran. Ketidakmampuan pasangan untuk mengatasi tekanan tersebut membuat mereka merasa sulit mempertahankan hubungan.

⁶³ Paisal, Wawancara di Mattirobulu Kabupaten Pinrang (14-02-2025)

⁶⁴ Ani, Wawancara di Mattirobulu Kabupaten Pinrang (14-02-2025)

Akhirnya, perpisahan menjadi pilihan terbaik bagi mereka untuk menghindari konflik yang terus-menerus dan menjaga kesejahteraan masing-masing. Dari hasil wawancara narasumber memberikan saran sebagaimana orang tua dalam rumah tangga anaknya :

Pernyataan dari Paisal :

“sebaiknya orang tua cukup sebagai penasehat. Bantu beri arahan, tapi jangan terlalu jauh campur tangan, kalau terlalu banyak ikut campur, jangan sampai jadi masalah. lebih baik orang tua itu dukung dan percaya sama anak-anaknya, selama itu baik-baik ji.⁶⁵

Orang tua memiliki peran penting dalam kehidupan anak-anaknya, tetapi sebaiknya hanya sebagai penasihat, bukan pengambil keputusan. Mereka dapat memberikan arahan dan masukan tanpa terlalu jauh ikut campur dalam urusan rumah tangga anak. Jika intervensi orang tua berlebihan, hal itu justru dapat menimbulkan masalah dan mengganggu keseimbangan dalam hubungan pasangan suami istri. Oleh karena itu, yang terbaik adalah orang tua memberikan dukungan dan mempercayai keputusan anak-anaknya, selama keputusan tersebut dibuat dengan pertimbangan yang baik.

Pernyataan dari Ani :

“ seharusnya orang tua mendukung keputusan nya anaknya. biarkan anak-anaknya urus rumah tangganya sendiri. Kalau mau kasi saran, sampaikan dengan halus, jangan paksa. apana kalau terlalu keras tertekan sajaki sedding.⁶⁶

Orang tua memiliki peran penting dalam mendukung kehidupan rumah tangga anak-anaknya, tetapi dukungan tersebut sebaiknya diberikan

⁶⁵ Paisal, Wawancara di Mattiobulu Kabupaten Pinrang (14-02-2025)

⁶⁶ Ani, Wawancara di Mattiobulu Kabupaten Pinrang (14-02-2025)

dengan bijak. Anak-anak perlu diberikan kesempatan untuk belajar mengurus rumah tangganya sendiri tanpa tekanan atau intervensi berlebihan. Jika ingin memberikan saran, orang tua harus menyampaikannya dengan cara yang halus agar tidak membuat anak merasa tertekan. Kepercayaan terhadap keputusan anak sangat diperlukan, karena dengan dukungan dan kebebasan yang diberikan, rumah tangga mereka dapat menjadi lebih kuat dan harmonis.

Pernyataan dari ibu Wati :

“Mau kaji saya klo disinimi tinggal anakku sama cucuku, tapi biar sama mertuanya i tinggal tetapi kukirimkan terus beras, disana nda jelaski kerjanya, klo ada ditanyai nakiraji dimarahi, gampang sekali tersinggung istrinya.”⁶⁷

Pernyataan tersebut menunjukkan bentuk intervensi yang bersifat protektif namun juga disertai penilaian negatif terhadap menantu. Orang tua merasa perlu tetap “ikut campur” dengan cara memberikan bantuan dan menilai situasi rumah tangga anak, terutama jika menantu dinilai tidak terbuka atau sulit diajak komunikasi. Hal ini menggambarkan ketegangan relasi antarkeluarga yang bisa memengaruhi kenyamanan dan stabilitas rumah tangga anak.

C. Perspektif Hukum Islam dalam Menilai Intervensi Orang Tua Terhadap Pasangan Suami Istri di Mattirobulu Kabupaten Pinrang.

Masyarakat yang masih memegang teguh nilai-nilai kekeluargaan seperti di Mattirobulu, Kabupaten Pinrang, intervensi orang tua dalam rumah tangga anaknya yang sudah menikah merupakan hal yang sering terjadi. Islam sebagai agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam hubungan keluarga, memiliki pandangan tersendiri

⁶⁷ Wati, Wawancara di Mattirobulu Kabupaten Pinrang (20-05-2025)

mengenai sejauh mana peran orang tua dalam rumah tangga anaknya yang telah berumah tangga.

Intervensi orang tua bisa bersifat positif, seperti memberikan nasihat dan bimbingan dalam menjalani kehidupan berumah tangga, namun jika berlebihan dapat menyebabkan konflik dan bahkan perpecahan dalam rumah tangga anaknya. Oleh karena itu, perlu dikaji bagaimana hukum Islam memandang intervensi orang tua dalam rumah tangga anak-anak mereka.⁶⁸

Dalam Islam, setelah seorang anak menikah, ia memiliki tanggung jawab penuh terhadap keluarganya sendiri, baik dalam hal nafkah, perlindungan, maupun bimbingan moral dan spiritual. Meskipun tetap memiliki kewajiban berbakti kepada orang tua, prioritas utamanya adalah menjaga kesejahteraan istri dan anak-anaknya sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an dan Hadis di antaranya:

Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 34:

أَلْـرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ ۖ هَالِكٌ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ۚ هَالِكٌ وَلَهُنَّ نَفْسُهُنَّ وَنُصْرَهُنَّ فِعْزُهُنَّ
وَأَهْجَرُهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيًّا ۚ إِنَّ
هَالِكًا كَانَ عَلَيْكَ يَوْمَئِذٍ ۚ

Terjemahnya:

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas

⁶⁸ Hasbi Umar and others, 'Intervensi Orang Tua Dalam Rumah Tangga Anak Menurut Imam Mazhab', *Jurnal Inovasi Hukum*, 6.1 (2025).

sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Maka perempuan-perempuan yang saleh ialah yang taat (kepada Allah) lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah memelihara (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka, pisahkanlah mereka di tempat tidur, dan (jika perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaati kamu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar."⁶⁹

Ayat tersebut menjelaskan tentang tanggung jawab dan peran suami istri dalam rumah tangga tanpa harus bergantung pada orang tua. Suami bertanggung jawab sebagai pemimpin keluarga yang wajib memberikan nafkah, perlindungan, dan bimbingan kepada istri dan anak-anaknya, sementara istri berperan sebagai pendamping yang mendukung, mengatur urusan rumah tangga, serta mendidik anak-anak dengan nilai-nilai Islam. Dengan demikian, rumah tangga yang dibangun berdasarkan kemandirian dan kerja sama antara suami istri akan menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Hadis Rasulullah :

رَجُلٌ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya:

"Seorang laki-laki adalah pemimpin bagi keluarganya dan ia bertanggung jawab terhadap mereka."⁷⁰

Hadis ini menjelaskan bahwa setelah menikah, seorang suami bertanggung jawab penuh terhadap keluarga yang dibanggunya. Kepemimpinan ini meliputi aspek nafkah, perlindungan, pendidikan, dan bimbingan agama, sehingga suami harus menjalankan perannya dengan adil, bijaksana, dan penuh tanggung jawab. Ia wajib

⁶⁹ QS. An-Nisa (4) : 34

⁷⁰ HR. Bukhari dan Muslim

memastikan kesejahteraan lahir dan batin anggota keluarganya, membimbing istri dan anak-anaknya dalam menjalankan ajaran Islam, serta menciptakan lingkungan rumah tangga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan berkah.

وَلِرُؤُوسِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ

Artinya :

"... dan istrimu memiliki hak atas dirimu."⁷¹

Hadis ini menunjukkan bahwa setelah menikah, suami memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak istri dan keluarganya, termasuk dalam hal nafkah, perlindungan, kasih sayang, dan bimbingan agama. Ini menunjukkan pergeseran prioritas dari keluarga asal ke keluarga baru yang dibangunnya, di mana suami harus lebih fokus dalam menciptakan rumah tangga yang harmonis dan bertanggung jawab atas kesejahteraan istri serta anak-anaknya. Meskipun tetap memiliki kewajiban berbakti kepada orang tua, suami harus mampu menyeimbangkan antara tanggung jawab terhadap keluarga barunya dan tetap menjaga hubungan baik dengan keluarga asal.

Dari ayat dan hadis di atas, dapat dipahami bahwa setelah menikah, seorang anak tidak lagi berada dalam tanggungan orang tua, baik dalam hal nafkah maupun dalam pengambilan keputusan rumah tangga. Ia memiliki tanggung jawab penuh untuk mandiri dalam mengelola kehidupannya bersama pasangan, termasuk dalam mencari

⁷¹ HR. Bukhari dan muslim

rezeki, mengambil keputusan yang berkaitan dengan keluarga, serta membangun rumah tangga yang sesuai dengan prinsip Islam. Meskipun demikian, kewajiban untuk berbakti dan menjaga hubungan baik dengan orang tua tetap harus dijaga sebagai bentuk penghormatan dan kasih sayang kepada mereka.

1. Intervensi yang di perbolehkan dalam Islam

a. Memberi Nasihat

Islam mengajarkan agar orang tua tetap memberikan nasihat kepada anaknya, terutama dalam masalah agama dan akhlak, meskipun anak tersebut telah menikah dan membangun keluarganya sendiri. Nasihat ini bukan sebagai bentuk intervensi dalam rumah tangga anak, tetapi sebagai wujud kasih sayang dan tanggung jawab moral orang tua dalam membimbing keturunannya agar tetap berada di jalan yang benar. Dengan bimbingan yang penuh hikmah dan kelembutan, orang tua dapat membantu anaknya dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan, sehingga keluarga yang dibangun tetap kokoh, harmonis, dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Hal ini disebutkan sebagaimana dalam Al-Qur'an Surah Luqman ayat 13 :

وَالْأَقَالَ لَقَمْنُ لِبِإِيهِ وَهُوَ يَعِظُهُ ۚ يَبْنِي لَ شُرْكَ بِا هَلْ أَنَّ الِ شُرْكَ لَطَمَ عَظِيمَ

Terjemahnya :

"Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika ia memberi pelajaran kepadanya, 'Wahai anakku! Janganlah engkau mempersekutukan Allah, sesungguhnya

mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar.”⁷²

Dari ayat ini, terlihat bahwa memberikan nasihat adalah salah satu kewajiban orang tua dalam membimbing anak-anaknya agar tetap berada di jalan yang benar. Dengan memberikan nasihat yang baik dan penuh hikmah, orang tua berperan dalam membentuk karakter serta moral anak, sehingga mereka dapat menjalani kehidupan dengan prinsip-prinsip Islam dan menjadi pribadi yang bertanggung jawab serta berbakti kepada Allah SWT.

b. Membantu secara finansial apabila di perlukan

Dalam Islam, orang tua boleh membantu anaknya yang mengalami kesulitan ekonomi, tetapi tidak boleh menjadikan bantuan ini sebagai alat untuk mengontrol kehidupan rumah tangga anaknya. Bantuan yang diberikan harus didasarkan pada niat ikhlas untuk meringankan beban anak tanpa mengurangi kemandirian dan tanggung jawabnya sebagai kepala atau anggota keluarga. Islam mengajarkan keseimbangan antara membantu dan membiarkan anak belajar menghadapi tantangan hidup, sehingga mereka tetap memiliki otonomi dalam mengambil keputusan serta membangun keluarga yang mandiri dan harmonis sesuai dengan ajaran Islam.

Hadis Rasulullah :

السُّقْلَى الْيَدِ مِ نَّ خَيْرِ الْعُلَى الْيَدِ

⁷² QS. Luqman (31) : 13

Artinya :

"Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah." ⁷³

Artinya, lebih baik anak mandiri secara finansial agar dapat mengelola kehidupan rumah tangganya tanpa bergantung pada orang tua. Namun, jika memang butuh bantuan, orang tua boleh membantu dengan niat ikhlas dan tanpa syarat, semata-mata untuk meringankan beban anaknya. Bantuan ini sebaiknya diberikan tanpa mengurangi kemandirian anak atau mencampuri urusan rumah tangganya, sehingga anak tetap bisa menjalankan tanggung jawabnya sebagai kepala atau anggota keluarga dengan penuh kedewasaan dan tanggung jawab sesuai ajaran Islam.

c. Menjadi Penengah dalam Konflik Rumah Tangga.

Islam membolehkan orang tua untuk menjadi penengah dalam konflik rumah tangga anaknya jika diminta oleh pasangan suami istri, dengan syarat mereka bersikap adil, bijaksana, dan tidak memihak. Peran orang tua dalam mediasi harus dilakukan dengan niat baik untuk mendamaikan dan memberikan solusi yang sesuai dengan ajaran Islam, tanpa mencampuri urusan rumah tangga secara berlebihan. Dalam proses ini, orang tua diharapkan dapat memberikan nasihat yang membangun, menenangkan suasana, serta membantu menemukan jalan keluar yang terbaik bagi kedua belah pihak,

⁷³ HR. Bukhari dan Muslim

sehingga rumah tangga tetap harmonis dan terhindar dari perpecahan.

Hal ini disebutkan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 35 :

وَأَنْ حَقَّنْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَ أَمَّا إِمْرَأَتُكَ فَإِنَّهَا ۖ إِنْ يُرِيدُ أَنْ يَصْلَحَ أَحَدُ
يُؤَيِّدُ هَٰلَا بَيْنَهُمَا ۖ إِنْ هَٰلَا كَانَ عَلَيْكَ مَا خَبِيَ أَرَا

Terjemahnya :

"Dan jika kamu khawatir akan terjadi perselisihan antara keduanya (suami-istri), maka kirimlah seorang hakam (juru damai) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal."⁷⁴

Ayat ini menunjukkan bahwa intervensi orang tua dalam konflik rumah tangga harus bersifat mediasi, bukan memihak salah satu pihak, agar penyelesaian masalah dapat dilakukan dengan adil dan bijaksana. Mediasi yang dilakukan orang tua sebaiknya berlandaskan niat untuk mendamaikan dan mencari solusi terbaik bagi kedua belah pihak tanpa menambah ketegangan atau memperburuk keadaan. Dalam Islam, penyelesaian konflik harus dilakukan dengan musyawarah, kesabaran, dan keikhlasan, sehingga hubungan suami istri tetap terjaga dan rumah tangga dapat berjalan dengan harmonis serta sesuai dengan prinsip-prinsip syariat.

2. Intervensi yang di Larang dalam Islam.

Memaksakan Kehendak dalam Rumah Tangga Anak. Islam melarang orang tua untuk terlalu mengatur kehidupan rumah tangga anaknya setelah menikah.

⁷⁴ QS. An-Nisa (4) : 35

Rasulullah bersabda:

إِمْرَأَتُهُ إِلَى يُفْضِي الرَّجُلَ يَأْمَةً لِقَى يَوْمَ أَلَّيْ عِنْدَ مَنْزِلَةِ النَّاسِ أَشَدِّ مِنْ أَنْ يَنْشُرُ سِرَّهَا
ثُمَّ إِلَيْهِ وَتُفْضِي

Artinya :

"Sesungguhnya orang-orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah suami yang membuka rahasia istrinya dan istri yang membuka rahasia suaminya." ⁷⁵

Dari hadis ini dapat diambil pelajaran bahwa masalah rumah tangga sebaiknya tetap menjadi urusan pasangan suami istri, kecuali dalam kondisi darurat.

Dalam Islam, nafkah istri adalah kewajiban suami, bukan orang tua, sehingga suami harus bertanggung jawab penuh dalam memenuhi kebutuhan finansial keluarganya. Orang tua tidak memiliki kewajiban untuk menanggung kehidupan rumah tangga anaknya setelah menikah, kecuali dalam kondisi tertentu yang membutuhkan bantuan.

Rasulullah bersabda :

يَقُوتُ مَنْ يُضَيِّعَ أَنْ إِثَّ "مَا بِالْمَرْءِ كَفَى

Artinya :

"Cukuplah seseorang dikatakan berdosa jika ia menyia-nyiakan orang-orang yang menjadi tanggungannya." ⁷⁶

Jika orang tua terlalu ikut campur dalam urusan keuangan anaknya, maka hal ini bertentangan dengan prinsip Islam yang mengajarkan kemandirian dalam rumah tangga.

Islam melarang orang tua untuk memaksa anaknya bercerai tanpa alasan yang dibenarkan.

⁷⁵ HR. Muslim

⁷⁶ HR. Abu Dawud

Hadis Rasulullah :

رَائِحَةُ عَلَيْهَا فَحَرَامٌ أَسِيبَ مَا غَيْرَ فِي الطَّلَقِ زَوْجَهَا سَأَلَتْ امْرَأَةً أَيَّمَا الْجَنَّةِ

Artinya :

"Wanita mana saja yang meminta cerai dari suaminya tanpa alasan yang dibenarkan syariat, maka haram baginya bau surga."⁷⁷

intervensi orang tua dalam bentuk memaksa perceraian adalah tindakan yang bertentangan dengan hukum Islam, karena pernikahan merupakan ikatan suci yang harus dijaga dan dipertahankan selama tidak ada alasan syar'i yang membenarkan perpisahan.

3. Solusi dalam islam untuk mengatasi intervensi orang tua berlebihan.

Agar intervensi orang tua tidak menimbulkan konflik dalam rumah tangga anaknya, Islam memberikan beberapa solusi:

- a. Membangun komunikasi yang baik, pasangan suami istri harus menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua dan menjelaskan batasan-batasan yang perlu dihormati.
- b. Bersikap mandiri dalam rumah tangga, islam mengajarkan kemandirian dalam pernikahan. Oleh karena itu, pasangan suami istri sebaiknya tidak terlalu bergantung pada orang tua dalam hal ekonomi dan pengambilan keputusan.
- c. Mencari solusi sesuai syariat jika terjadi perselisihan dengan orang tua, maka sebaiknya mencari solusi yang sesuai dengan ajaran

⁷⁷ HR. Abu Dawud & Tirmidzi

Islam, seperti bermusyawarah dan meminta pendapat dari ulama atau pihak yang lebih berpengalaman.⁷⁸

Intervensi orang tua terhadap pasangan suami istri di Mattirobulu, Kabupaten Pinrang, dalam perspektif hukum Islam dapat dibenarkan jika berupa nasihat dan bantuan dalam kebaikan. Namun, intervensi yang berlebihan, seperti mengontrol kehidupan rumah tangga anak atau memaksa kehendak, bertentangan dengan prinsip kemandirian dalam pernikahan yang diajarkan oleh Islam.

Intervensi orang tua dalam rumah tangga anaknya dalam perspektif *masalah* dapat memiliki dua sisi, yaitu membawa manfaat atau justru menimbulkan mudarat. Intervensi dapat dikategorikan sebagai *masalah* jika bertujuan untuk menjaga keutuhan rumah tangga, mencegah ketidakadilan, atau memberikan bimbingan berdasarkan pengalaman hidup yang lebih luas. Misalnya, ketika terjadi konflik dalam rumah tangga, orang tua yang bijaksana dapat membantu memberikan solusi yang adil dan menenangkan. Begitu pula dalam situasi di mana terjadi kekerasan dalam rumah tangga atau pengabaian hak-hak pasangan, intervensi orang tua menjadi penting untuk melindungi pihak yang lebih lemah dan mencegah kerusakan lebih lanjut dalam keluarga.

Namun, intervensi orang tua juga dapat menjadi *mafsadah* jika dilakukan secara berlebihan atau tanpa mempertimbangkan

⁷⁸ Nurrohmatul Jannah and Binti Kholifatur Rosyidah, 'Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif', *Ta'lim: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2.1 (2023), pp. 1–8.

kemandirian rumah tangga anaknya. Intervensi orang tua yang terlalu sering dapat menghambat pasangan dalam membangun hubungan yang sehat dan mandiri. Selain itu, jika orang tua cenderung berpihak kepada anaknya tanpa mempertimbangkan keadilan bagi pasangannya, hal ini dapat memperburuk konflik dan menciptakan ketidakseimbangan dalam rumah tangga. Bahkan, intervensi yang tidak diperlukan bisa membuat pasangan kehilangan rasa percaya diri dalam mengambil keputusan, sehingga menimbulkan ketergantungan yang tidak sehat.

Intervensi orang tua dalam prinsip *masalah* sebaiknya dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat kebutuhan. Jika intervensi diperlukan dalam situasi mendesak seperti ancaman keselamatan, maka itu termasuk dalam kategori *dharuriyyat* yang wajib dilakukan. Jika sekadar untuk membantu pasangan dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga tanpa ada ancaman besar, maka intervensi dapat dikategorikan sebagai *hajiyyat*, yang berarti bermanfaat tetapi tidak mendesak.⁷⁹ Sedangkan dalam hal-hal kecil yang dapat diselesaikan sendiri oleh pasangan suami-istri, intervensi sebaiknya dihindari agar tidak mengganggu independensi rumah tangga mereka.

Dengan demikian, dalam perspektif *masalah*, intervensi orang tua harus dilakukan dengan penuh kebijaksanaan, mempertimbangkan

⁷⁹ Muhammad Rivan Ali Akmal and Hukum Jurusan Hukum Perdata Islam Prodi, 'Analisis Intervensi Orang Tua Terhadap Pasangan Suami Istri Yang Menikah Di Usia Dini Yang Mengakibatkan Perceraian Prespektif Hukum Islam: Studi Kasus Desa Keboguyang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo', *UIN Sunan Ampel Surabaya*, 2018.

manfaat yang lebih besar, serta menghindari segala bentuk mudarat yang dapat merusak keharmonisan rumah tangga anaknya.⁸⁰

Islam mengajarkan bahwa orang tua harus tetap menghormati kehidupan rumah tangga anaknya, sementara pasangan suami istri harus menjaga adab dalam berinteraksi dengan orang tua agar hubungan keluarga tetap harmonis dan sesuai dengan syariat Islam.

4. Dampak intervensi orang tua terhadap masalah

a. Intervensi terhadap Masalah Agama:

Dalam Positif, Orang tua mendorong anak memperbaiki hubungan spirit-ual, seperti mengingatkan kewajiban agama. Sedangkan dalam hal Negatif, memaksakan pemahaman keagamaan yang berbeda hingga memicu perselisihan, misalnya, perbedaan mazhab atau praktik ibadah yang tidak substansial.

Berdasarkan perspektif Masalah, jika intervensi mengarah pada menjaga akidah dan akhlak, hal ini sejalan dengan masalah. Namun, jika hanya berlandaskan perbedaan non-esensial yang memicu perceraian, ini bertentangan dengan tujuan syariat.

b. Intervensi terhadap Masalah Jiwa :

Dalam hal Positif, Memberikan dukungan saat pasangan mengalami kekerasan rumah tangga (KDRT), mencegah kerusakan jiwa dan fisik. Sedangkan dalam hal Negatif, Mengontrol kehidupan

⁸⁰ Ilham Seftiaji, 'Kepemimpinan Keluarga Pasangan Usia Muda Yang Tinggal Satu Atap Dengan Orang Tuanya Perspektif Masalah (Studi Di Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah)' (UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2024).

pribadi pasangan, menciptakan tekanan psikologis yang berujung pada stress dan depresi.

Berdasarkan perspektif Masalah, Intervensi untuk melindungi Kesehatan mental dan fisik dibenarkan demi menjaga masalah. Namun, intervensi yang justru menekan pasangan bertentangan dengan perlindungan jiwa yang diutamakan syariat.

3. Intervensi terhadap Masalah Akal :

Dalam hal Positif: Memberikan edukasi dan nasihat rasional dalam mengatasi konflik pernikahan. Sedangkan dalam hal Negatif ,Menyebarkan informasi yang salah atau prasangka buruk yang memengaruhi pemikiran pasangan, sehingga keputusan perceraian diambil tanpa pertimbangan rasional.

Berdasarkan perspektif masalah, Jika intervensi mendorong pemikiran sehat dan objektif, hal ini sejalan dengan masalah. Sebaliknya, manipulasi pemikiran yang merusak pertimbangan sehat bertentangan dengan perlindungan akal.

4. Intervensi terhadap Masalah Keturunan :

Dalam hal Positif, Mencegah pernikahan yang mengancam masa depan keturunan, seperti pasangan dengan perilaku buruk yang membahayakan anak. Sedangkan dalam hal Negatif: Mengutamakan faktor status sosial atau ekonomi yang tidak substansial atas kesejahteraan anak dalam rumah tangga.

Berdasarkan perspektif masalah, Intervensi yang menjamin pendidikan, keamanan, dan kesejahteraan anak merupakan bentuk

perlindungan masalah. Namun, intervensi karena ego atau tradisi keluarga yang mengabaikan kepentingan anak bertentangan dengan tujuan ini.

5. Keseimbangan Intervensi dan Masalah dalam Perspektif Hukum Islam

Prinsip *Ta'awun* (Tolong-menolong); Intervensi orang tua sebaiknya mendukung keberlangsungan rumah tangga, bukan menggangukannya. Pertimbangan *Darurah* (Darurat): Perceraian menjadi pilihan jika intervensi untuk kebaikan gagal dan justru membawa mafsadah lebih besar. *Al-'Adl* (Keadilan): Intervensi harus berdasarkan pertimbangan adil dan objektif, bukan karena kepentingan sepihak.⁸¹

Intervensi orang tua harus mempertimbangkan tingkatan masalah dan dampaknya terhadap keberlangsungan pernikahan. Jika intervensi mendukung prinsip utama masalah, maka intervensi tersebut dibenarkan. Namun, jika intervensi mengabaikan atau merusak masalah, perceraian yang terjadi karenanya tidak sejalan dengan tujuan hukum Islam.

Peran orang tua terhadap rumah tangga anaknya di Mattirobulu, Kabupaten Pinrang, dapat dilihat dari beberapa aspek, terutama dalam hal pembinaan akhlak dan pengasuhan anak. Orang tua menerapkan berbagai pola asuh dalam membina akhlak anak-anak mereka terutama dalam membina hubungan suami-istri, pengasuhan cucu, hingga intervensi dalam konflik rumah tangga anak.

⁸¹ Mukhsin Nyak Umar, 'Al-Mashlahah Al-Mursalah, Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam' (Turats, 2017).

Dari hasil penelitian, terdapat beberapa bentuk intervensi, seperti intervensi suportif yang memberikan dukungan dan nasihat, dan intervensi destruktif yang justru mengganggu keseimbangan hubungan karena melampaui batas yang seharusnya. Dalam kasus Paisal dan Ani, intervensi orang tua tampak cenderung mengarah pada bentuk destruktif. Paisal menganggap intervensi orang tua sebagai bentuk dukungan dan panduan karena orang tua memiliki pengalaman yang lebih banyak. Namun, Ani memandang intervensi tersebut sebagai bentuk dominasi yang menghambat kebebasannya, terutama karena keputusan rumah tangga lebih banyak dipengaruhi oleh pihak keluarga suami.

Dominasi intervensi dari keluarga mantan suami, sebagaimana yang diakui informan (Paisal) bahwa keluarganya lebih dominan dalam ikut campur karena dirinya merupakan anak tunggal. Ani menyebutkan bahwa keluarganya juga ikut campur, terutama terkait keuangan dan tempat tinggal. Hal ini menciptakan tarik-menarik kepentingan yang memperburuk konflik. Konflik peran muncul ketika kedua belah pihak menerima tekanan dari keluarga mereka masing-masing. Ketika pasangan tidak dapat mengelola tekanan ini, hubungan menjadi rapuh.

Paisal dan Ani beranggapan bahwa banyak bentuk intervensi dari orang tua, baik itu dalam urusan pekerjaan, keuangan, makanan bahkan dalam mengurus anak, sehingga sering terjadi pertengkaran di antara mereka dan pada akhirnya terjadi perceraian.

Paisal dan Ani mengungkapkan bahwa intervensi disampaikan melalui komunikasi langsung, baik secara serius maupun melalui sindiran, cerita

pengalaman, sebagai cara halus untuk menyampaikan keinginan. Tekanan emosional, seperti ancaman tidak akan membantu jika nasihat tidak diikuti. Melalui perantara keluarga, seperti sepupu atau paman, untuk menegaskan pentingnya keinginan orang tua. Dalam teori intervensi, cara-cara ini mencerminkan intervensi eksplisit (langsung dan jelas) dan intervensi implisit (tersirat dan halus). Intervensi eksplisit cenderung memicu konflik secara langsung, sedangkan intervensi implisit sering kali menimbulkan ketegangan emosional yang berlarut-larut.

Perspektif *masalah* menyebutkan bahwa, intervensi orang tua dalam rumah tangga anaknya harus dilakukan dengan penuh kebijaksanaan dan pertimbangan yang matang. Intervensi dapat memberikan manfaat jika bertujuan untuk menjaga keutuhan rumah tangga, mencegah ketidakadilan, dan memberikan bimbingan yang konstruktif. Namun, jika dilakukan secara berlebihan atau tanpa memperhatikan kemandirian pasangan suami-istri, intervensi dapat membawa dampak negatif seperti ketergantungan, ketidakseimbangan dalam hubungan, serta meningkatnya konflik dalam rumah tangga. Oleh karena itu, prinsip *masalah* menuntut agar intervensi hanya dilakukan sesuai dengan tingkat kebutuhan, yaitu dalam kondisi *dharuriyyat* yang mendesak, *hajiyyat* yang penting namun tidak mendesak, serta menghindari intervensi yang tidak diperlukan dalam perkara *tahsiniyyat*. Dengan demikian, agar tidak menimbulkan mudarat, intervensi orang tua harus tetap berlandaskan pada keseimbangan antara kepentingan keluarga dan kemandirian rumah tangga anaknya.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan seluruh uraian, pembahasan, dan analisis yang terdapat dalam skripsi ini, maka sebagai penutup kajian ini, peneliti akan menyampaikan beberapa hal penting sebagai berikut:

Peran orang tua dalam rumah tangga dapat menjadi sumber ketegangan jika tidak dikelola dengan baik. Suami yang lebih cenderung mendengarkan orang tuanya karena faktor pengalaman, dan istri yang menginginkan kemandirian dalam pengambilan keputusan, mencerminkan adanya harapan yang berbeda mengenai batasan keterlibatan keluarga. Intervensi orang tua dalam rumah tangga anak umumnya dilakukan dalam bentuk dukungan materi, nasihat emosional, dan pengarahan keputusan, yang dilandasi rasa sayang dan kekhawatiran. Meskipun ada dampak positif seperti terjaganya hubungan dan nilai-nilai keluarga, intervensi ini juga memunculkan ketergantungan ekonomi, tekanan psikologis, serta ketidakseimbangan peran antara pasangan dan orang tua.

Perbedaan sikap pasangan dalam menerima intervensi orang tua dapat menjadi sumber konflik yang sulit diselesaikan jika tidak dikelola dengan baik. Jika salah satu pihak lebih menerima sementara yang lain merasa terganggu, ketidakseimbangan ini dapat menghambat kesepakatan dalam rumah tangga dan bahkan berujung pada perpisahan. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara menghormati orang tua dan menjaga kemandirian rumah tangga. Orang tua idealnya berperan sebagai penasihat yang memberikan dukungan tanpa memaksakan kehendak, sehingga anak-

anak dapat membangun rumah tangga yang lebih kuat dan harmonis tanpa tekanan dari pihak luar.

Dari sudut pandang masalah, Intervensi orang tua dalam rumah tangga anaknya dapat membawa manfaat jika dilakukan dengan niat menjaga keutuhan keluarga dan melindungi dari ketidakadilan. Namun, jika dilakukan secara berlebihan, justru dapat menimbulkan dampak negatif seperti mengganggu keharmonisan dan kemandirian pasangan. Oleh karena itu, keseimbangan dalam hubungan keluarga sangat penting, di mana orang tua harus menghormati batasan dalam rumah tangga anaknya, sementara pasangan suami istri juga perlu menjaga adab dalam berinteraksi dengan orang tua. Dengan komunikasi yang baik dan berpegang pada prinsip syariat Islam, intervensi dapat dikelola secara bijaksana sehingga tidak menimbulkan konflik yang merugikan semua pihak.

B. Saran

Agar intervensi orang tua tidak menimbulkan konflik, pasangan suami istri perlu membangun kemandirian dalam rumah tangga, baik dalam pengambilan keputusan maupun aspek ekonomi. Orang tua sebaiknya memahami bahwa setelah menikah, anak memiliki tanggung jawab dan otoritas penuh atas keluarganya, sehingga intervensi hanya dilakukan dalam bentuk nasihat dan dukungan yang positif.

Apabila terjadi konflik, orang tua diharapkan berperan sebagai penengah yang netral dan mengutamakan perdamaian. Selain itu, diharapkan menjaga nilai kekeluargaan tanpa mengabaikan prinsip kemandirian rumah tangga dalam Islam. Lembaga keagamaan dan pengadilan agama juga diharapkan berperan aktif memberikan edukasi terkait hukum keluarga Islam, agar hubungan keluarga tetap harmonis dan sesuai dengan syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an, Al-Karim

Aini, Siti Maryam Qurotul, and Alfin Nuril Laili, 'Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Di Kelurahan Tanjunganom Nganjuk Perspektif Maqashid Syari'ah', *JURNAL PIKIR: Jurnal Studi Pendidikan Dan Hukum Islam*, 9.1 (2023), pp. 51–76

Ainun, Nur, and Sunuwati Sunuwati, 'Pentingnya Program Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) Bagi Calon Pengantin Sebelum Menikah', *Sipakainge: Inovasi Penelitian, Karya Ilmiah, Dan Pengembangan (Islamic Science)*, 7, 2023, pp. 13–22

Akmal, Muhammad Rivan Ali, and Hukum Jurusan Hukum Perdata Islam Prodi, 'Analisis Intervensi Orang Tua Terhadap Pasangan Suami Istri Yang Menikah Di Usia Dini Yang Mengakibatkan Perceraian Prespektif Hukum Islam: Studi Kasus Desa Keboguyang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo', *UIN Sunan Ampel Surabaya*, 2018

Alma, Kholis Solekha, 'Gugatan Perceraian Akibat Campur Tangan Orang Tua (Analisis Putusan Perkara Cerai Gugat Nomor 352/Pdt. G/2021/PA. Twg Di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah)' (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022), pp. 6–9

Ariani, Tutu April, 'Korelasi Pola Hubungan Orangtua-Anak Dan Keberfungsian Keluarga Dengan Perkembangan Anak Usia Prasekolah', - (2019), p. 20

Arifudin, Yadi Fahmi, and Arief Taupiqurrohman, 'Kasus Campur Tangan Orang Tua Dalam Rumah Tangga Anak Yang Menikah Usia Muda Di Desa Condong-Tasikmalaya: Suatu Tinjauan Hukum Islam', *El'Aailah: Jurnal Kajian Hukum Keluarga*, 2.2 (2023), pp. 52–68

Aryani, Wiwik Dyah, Abdul Holik, Asyifa Nur Rohmah, Noor Falah, Sodikin Sodikin, Neng Ely Alawiyah, and others, 'USHUL FIQIH', 2023

Bakir, Insiyah Abdul, and Maida Hafidz, 'Konsep Kafa'ah Sebagai Upaya

- Membangun Ketahanan Keluarga Dalam Membentengi Campur Tangan Orang Tua/Mertua', *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 7.2 (2022), p. 204
- Basri, Rusdaya, 'Fikih Munakahat 2' (IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), p. 1
- , 'Ushul Fikih 1' (IAIN Parepare Nusantara Press, 2020)
- Data, Teknik Pengumpulan, 'Observasi', *Wawancara, Angket Dan Tes*, 2021
- Fadhilah, Jihan Nur, 'Problematika Terjadinya Perceraian Karena Intervensi Orang Tua Dalam Rumah Tangga Anakanya (Studi Mengenai Putusan Pengadilan Agama Wates Tahun 2021)', 2022
- Falahudin, Iwan, 'Konsep Keluarga Sakinah Sebagai Solusi Alternatif Konflik Rumah Tangga', *Wawasan: Jurnal Kediklatan Balai Diklat Keagamaan Jakarta*, 2.1 (2021), pp. 16–31
- Fiantika, Feny, Mohammad Wasil, S R I Jumiyati, Leli Honesti, S R I Wahyuni, Erland Mouw, and others, 'Metodologi Penelitian Kualitatif', *Metodologi Penelitian Kualitatif. In Rake Sarasin (Issue March). Surabaya: PT. Pustaka Pelajar.*, 2022
- Hanipah, Ulfah, 'Solusi Problem Rumah Tangga Modern Dalam Perspektif Pranata Sosial Perkawinan Islam: Study Kasus Di Kabupaten Purwakarta' (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023), pp. 1–15
- Harahap, Nursapia, 'Penelitian Kualitatif', 2020
- Herman, Nurul Syafika, 'Campur Tangan Oang Tua Terhadap Terjadinya Konflik Pasangan Suami Istri(Studi Kasus Di Kec. Mallusetasi Kab. Barru)', 15.1 (2024), pp. 37–48
- Hikmawati, Fenti, 'Metodologi Penelitian' (Rajawali Press, 2020)
- Ja'far, Kumedi, 'Teori-Teori Pemberlakuan Hukum Islam Di Indonesia', *Asas*, 4.2 (2012), p. 2
- Jannah, Nurrohmatul, and Binti Kholifatur Rosyidah, 'Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif', *Ta'lim: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2.1 (2023), pp. 1–8
- Karmaya, Lina, 'Campur Tangan Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Sebagai

- Alasan Perceraian (Studi Kasus Perkara Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren Nomor: 07/Pdt. G/2019/MS. Bkj Dan Nomor: 69/Pdt. G/2020/MS. Bkj)' (UIN AR-RANIRY, 2021), p. 6
- Kristina, Anita, *Teknik Wawancara Dalam Penelitian Kualitatif* (Deepublish, 2024)
- Mahfudin, Agus, and S Moufan Dinatul Firdaus, 'Analisis Teori Masalah Mursalah Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Ngalor-Ngulon Masyarakat Adat Jawa', *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7.1 (2022), pp. 33–49
- Maulana, Ahmad Zaqi, Khairun Nisa, and Muhammad Misbahul Munir, 'Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif', *An-Nuur*, 12.2 (2022)
- Maulida, Maulida, 'Teknik Pengumpulan Data Dalam Metodologi Penelitian', *Darussalam*, 21.2 (2020)
- Mukarromah, Wahdatur Rike Uyunul, 'Pengaruh Dan Dampak Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Perspektif Hukum Islam Di Desa Mayang Jember', *Rechtenstudent*, 1.1 (2020), pp. 44–54
- Multidisiplin, Jurnal, Ilmu Volume, and Edisi Juni, 'TA"LIM: Jurnal Multidisiplin Ilmu Volume 1 Nomor 1 Edisi Juni 2022', 1 (2022), pp. 20–36
- Nafi, Ahmad Zuhri, and M Nur Kholis Al Amin, 'Perceraian Karena Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak', *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 8.2 (2019), pp. 115–30
- Nanda Amalia, Jamaluddin, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, 2020, IV
- Pratiwi, Julian Nisa Pratiwi, 'Rancangan Intervensi Psikologis Untuk Mengurangi Beban Perawatan Pada Para Perawat Lansia Magister Psikologi Profesi Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta 2018', 2018, p. 25
<<http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/67129>>
- Rahman, Encep Taufik, and Hisam Ahyani, 'Hukum Perkawinan Islam', 2023, p. 9/32
- Riyanti, Erni Dewi, and M SS, 'Intervensi Orang Tua Yang Berimplikasi Pada Perselisihan Dalam Perkawinan Anak: Studi Di Pengadilan Agama Bantul',

- 2021, pp. 22–26
- Saadah, Muftahatus, Yoga Catur Prasetyo, and Gismina Tri Rahmayati, 'Strategi Dalam Menjaga Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif', *Al-'Adad: Jurnal Tadris Matematika*, 1.2 (2022), pp. 54–64
- Saleh, Sirajuddin, 'Analisis Data Kualitatif' (Pustaka Ramadhan, Bandung, 2017)
- Saputra, Febry, 'Analisis Hukum Islam Terhadap Perceraian Dengan Alasan Suami Masih Menjalin Komunikasi Dengan Mantan Istri Dan Anaknya (Studi Putusan Nomor 0613/Pdt. G/2018/PA. Kla)' (UIN Raden Intan Lampung, 2020), p. 25
- Seftiaji, Ilham, 'Kepemimpinan Keluarga Pasangan Usia Muda Yang Tinggal Satu Atap Dengan Orang Tuanya Perspektif Masalah (Studi Di Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah)' (UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2024)
- Southey, C.T., 'METODE PENELITIAN', 2021, pp. 467–68
- Susanto, Dedi, and M Syahrani Jailani, 'Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah', *QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora*, 1.1 (2023), pp. 53–61
- Tenri Awaru, A Octamaya, 'Sosiologi Keluarga' (PENERBIT MEDIA SAINS INDONESIA, 2021), p. 33
- Tim Penyusun, Pedomam Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2023, '(IAIN Parepare Nusantara Press, 2023)', 2023
- Umar, Hasbi, Husin Bafadhal, Idil Adha, and Muhammad Asyraf, 'Intervensi Orang Tua Dalam Rumah Tangga Anak Menurut Imam Mazhab', *Jurnal Inovasi Hukum*, 6.1 (2025)
- Umar, Mukhsin Nyak, 'Al-Mashlahah Al-Mursalah, Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam' (Turats, 2017)
- Wahyudi, Muhammad Robi, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Pengembalian Barang Bukti Dalam Perkara Tindak Pidana', *Universitas Muhammadiyah Metro*, 2021, p. 1
<<http://eprints.ummetro.ac.id/id/eprint/486>>
- Zulfikar, Teuku, and Muhammad Fathinuddin, 'Hak Dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Berdasarkan Pasal 45 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974

Tentang Perkawinan’, *Journal Evidence Of Law*, 2.1 (2023), pp. 31–39,
doi:10.59066/jel.v2i1.230



LAMPIRAN

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : NILAM
 NIM : 2120203874230015
 PRODI : HUKUM KELUARGA ISLAM
 FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
 JUDUL : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP INTERVENSI ORANG TUA YANG BERAKIBAT PERCERAIAN (STUDI DI MATTIROBULU KABUPATEN PINRANG)

INSTRUMEN PENELITIAN:

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana peran orang tua atau keluarga besar dalam hubungan rumah tangga Anda?
2. Apakah orang tua Anda atau pasangan sering terlibat dalam pengambilan keputusan rumah tangga?
3. Apakah intervensi tersebut berdampak positif atau negatif dalam hubungan rumah tangga Anda?

4. Adakah perbedaan pandangan antara Anda dan pasangan terkait peran orang tua dalam rumah tangga?
5. Dalam bentuk apa biasanya orang tua melakukan intervensi dalam rumah tangga anaknya? (Misalnya, keputusan keuangan, pengasuhan anak, pemilihan pekerjaan, atau hal lainnya).?
6. Bagaimana cara orang tua menyampaikan pendapat atau keinginan mereka dalam rumah tangga anaknya? Apakah melalui saran, tekanan, atau bentuk lainnya?
7. Apakah intervensi lebih sering datang dari pihak keluarga suami atau istri? Mengapa?
8. Bagaimana reaksi pasangan suami istri terhadap intervensi orang tua mereka? Apakah mereka menerima, menolak, atau terjadi konflik?
9. Apakah intervensi orang tua pernah menyebabkan ketegangan atau pertengkaran dalam rumah tangga anak mereka?
10. Adakah saran atau pendapat Anda tentang peran orang tua yang seharusnya dalam pernikahan ?

Pinrang, 14 februari 2025

Menyetujui



Budiman, M.HI

NIP: 19730627 200312 1 004

Wawancara dengan Ibu Ani



Wawancara dengan Bapak Paisal



Wawanncara dengan ibu Wati



Wawancara dengan ibu Ut



BIODATA PENULIS



Nilam, lahir di Lapalopo Kecamatan Mattirobulu Kabupaten Pinrang, tanggal 09 Desember 2002. Anak ke 4 (Empat) dari 5 (Lima) bersaudara dari pasangan Bapak Sukardi dan Ibu Ibusra. Penulis pertama kali menempuh pendidikan di TK PGRI 1 Lapalopo. Kemudian penulis melanjutkan Pendidikan di SDN 190 Pinrang

lulus pada tahun 2014 Setelah lulus dari sana, penulis melanjutkan pendidikan di SMPN 2 Pinrang dan lulus pada tahun 2017. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 7 Pinrang. dan lulus pada tahun 2020. Pada tahun 2021, penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi Institut Agama Islam Negeri Parepare Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Program Studi Hukum Keluarga Islam Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H), penulis menyelesaikan pendidikan sebagaimana mestinya dan mengajukan tugas akhir berupa skripsi yang berjudul “ Analisis Hukum Islam Terhadap Intervensi Orang Tua yang Berakibat Perceraian (Studi di Mattirobulu Kabupaten Pinrang).

